



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 10/G/2018/PTUN.JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;-----

TARMIZI : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswata, tempat tinggal Dusun Sungai Tembang Rt.003 Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 11/SK-Ptn/MA-Tb/III/2018/Mrt tanggal 27 Maret 2018, memberikan kuasa kepada Dr. M. AZRI., S.H., M.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Dr. M. AZRI, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jl. Lintas Tebo Bungo KM.04 Muaro Tebo Provinsi Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

Nama Jabatan : **BUPATI BUNGO**;
Tempat Kedudukan : Jl.RM. Thaher Nomor 503 Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo Propinsi Jambi.;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/1/HKM/2018 tanggal 18 April 2018 memberikan kuasa kepada :-----

1.-----DEDY HARIANTO, S.H. Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Pengacara beralamat Kantor Jl. Rajawali RT.01 RW.01 Nomor 7 A Kelurahan Batang Bungo Kecamatan Pasar Muaro Bungo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;-----

2.ALEX PURWENDI, S.H., M.H. Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan PNS, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo

Halaman 1 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor Jln R.M. Thaher No. 503
Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo
Provinsi Jambi;-----

3.-----MARWILISMAN, AR.S.STP, M.E.

Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan PNS
Jabatan Kepala Bidang Pemerintahan Dusun pada
Dinas Pemerintahan Dusun Kabupaten Bungo
Beralamat Kantor Jln R.M. Thaher No. 601
Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo
Provinsi Jambi;-----

4.-----SANTOSO Kewarganegaraan Indonesia
Pekerjaan PNS Jabatan Seksi Pengembangan
Kapasitas dan Kelembagaan Dusun pada Dinas
Pemerintahan Dusun Kabupaten Bungo Beralamat
Kantor Jln R.M. Thaher No. 601 Kecamatan Rimbo
Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;-----

5.---DASMAWATI, S.H. Kewarganegaraan Indonesia
Pekerjaan PNS Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum
dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Bungo beralamat kantor Jln R.M. Thaher
No. 503 Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten
Bungo Provinsi Jambi;-----

6.-----HAMBALI, S.H. Kewarganegaraan Indonesia
Pekerjaan PNS Jabatan Kasubbag Perundang –
undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Bungo beralamat kantor Jln R.M. Thaher
No. 503 Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten
Bungo Provinsi Jambi;-----

7.-AMIN HADORI, S.H. Kewarganegaraan Indonesia
Pekerjaan PNS Jabatan Pelaksana pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo
beralamat kantor Jln R.M. Thaher No. 503
Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo
Provinsi Jambi;-----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

--Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Nomor : 10/PEN-DIS/2018/PTUN.JBI., tanggal 28 Maret 2018 tentang
Lolos Dismissal Proses ;-----

--Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Nomor : 10/Pen.MH/2018/PTUN.JBI tanggal 28 Maret 2018, tentang
Penunjukan Majelis Hakim ;-----

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 10/Pen.PP/
2018/PTUN.JBI tanggal 29 Maret 2018, tentang Hari dan Tanggal
Pemeriksaan Persiapan ;-----

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 10/Pen.HS/
2018/PTUN.JBI tanggal 8 Mei 2018, tentang Hari dan Tanggal
Persidangan ;-----

-----Telah membaca Bukti-bukti, mendengar keterangan saksi dan
keterangan dari Para Pihak di Persidangan ;-----

-----Telah membaca berkas perkara *a quo* ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 27
Maret 2018, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada
tanggal 28 Maret 2018, dengan Register Perkara Nomor :
10/G/2018/PTUN.JBI, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 8 Mei
2018, telah mengajukan Gugatan yang isinya sebagai berikut ;-----

I. Objek Sengketa

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah berupa
Keputusan Bupati Bungo Nomor : 56/DPMD tahun 2018, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBERHENTIAN RIO SUNGAI TEMBANG KECAMATAN TANAH

SEPENGGAL LINTAS ATAS NAMA TARMIZI tanggal 2 Februari 2018;-----

II. Tenggang Waktu

a.----Bahwa gugatan diajukan pada tanggal 28 maret 2018 oleh karenanya gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara” Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

b.----Bahwa Penggugat menerima surat Keputusan Bupati Bungo Nomor : 56/DPMD tahun 2018, tanggal 2 Februari 2018 pada tanggal 9 Februari 2018 (hari Jum'at) dengan cara dititip sama anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) an.SULAIMAN.AS;-----

III.Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang - Undang Nomor : 51 tahun 2009, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo pasal 87 Undang - Undang Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara yaitu :-----

a). Keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perUndang - undang yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; (pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara).-----

Halaman 4 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata; (pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara);-----
- c). Dengan berlakunya Undang - Undang Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 87 Undang - Undang Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:-----

1) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

2) Keputusan badan dan/atau Tata Usaha Negara di lingkungan;-----

3)- Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Penyelenggara Negara lainnya;-----

4)----- Berdasarkan ketentuan perUndang - undangan dan AUPB;

5)----- Bersifat final dalam arti lebih luas;

6) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau Keputusan yang berlaku bagi masyarakat;-----

IV. Kepentingan Penggugat.

- a.--- Bahwa menurut ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 “ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”.-----

Halaman 5 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.-----Bahwa Penggugat adalah sebagai RIO Dusun Sungai Tembang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas diangkat dengan sumpah jabatan pada saat akan memangku jabatan sebagai RIO Sungai Tembang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas berdasarkan Keputusan Bupati Bungo Nomor : 361/BPMPDPP & KB Tahun 2016 tanggal 11 Agustus 2016;-----

c.-----Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah merupakan RIO (Kepala Desa) terpilih Sungai Tembang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas periode 2016 – 2021 adapun masa jabatan Penggugat belum berakhir dan merasa dirugikan oleh Keputusan Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkepentingan untuk menggugat Objek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat.-----

d.-----Bahwa Penggugat selaku RIO memiliki hak – hak dan kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut dan dengan diterbitkannya Keputusan a quo Penggugat telah kehilangan Jabatan, telah menghilangkan hak-hak dan kewenangan penggugat selaku RIO Sungai Tembang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;----- sehingga penggugat merasa sangat dirugikan oleh Keputusan Tergugat yang mana selaku RIO Penggugat memiliki hak berupa gaji sebesar Rp 2.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terhitung pada 2 Pebruari 2018 Penggugat sudah tidak lagi menerima gaji sebagai RIO dan sesuai dengan surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 2014 yang berisikan tentang penyelesaian perkara tingkat banding dan pertama harus dilakukan paling lambat masing-masing tiga (3) bulan dan lima (5) bulan serta surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 119/SK/KMA/VII/2013, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia harus memutuskan perkara paling lambat tiga (3) bulan, sehingga lama penyelesaian perkara mencapai Sembilan (9) bulan jika perkara mencapai tingkat Kasasi dan Penggugat kehilangan hak

Halaman 6 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan Sembilan (9) bulan dikalikan Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

V. Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat sebelum menerima Keputusan Bupati Bungo Nomor : 56/DPMD tahun 2018, tentang PEMBERHENTIAN RIO SUNGAI TEMBANG KECAMATAN TANAH SEPENGGAL LINTAS ATAS NAMA TARMIZI tanggal 2 Februari 2018 pernah mengalami suatu permasalahan, yaitu pada tanggal 27 Juli 2017 isteri sah Penggugat yang bernama JARIAH Binti MIDAN meninggal dunia dan tidak lama kemudian tepatnya pada tanggal 15 Nopember 2017 Penggugat melakukan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama WINDA PUTRI AYU status janda yang bertempat tinggal di Dusun sungai tembang namun tidak direstui oleh anak-anak Penggugat Yang bernama WELAWATI dan ROTARIO sehingga pernikahan tersebut tidak banyak diketahui oleh keluarga, pernikahan dilangsungkan dengan cara agama sariat Islam bertempat di Kampung baru Senamat Muara Bungo sebagai wali nikah saudara M.ABD. LATIF dan disaksikan oleh dua (2) orang saksi yang bernama FIRDAUS dan AGUS SUHENDAR, tidak lama kemudian pada tanggal 24 Desember 2017 tepatnya pada malam senin sekitar jam 10.30 Wib rumah WINDAPUTRIAYU isteri dari Penggugat didatangi oleh beberapa orang yang diketuai oleh saudara AGUS SALIM dkk (Agus Salim adalah merupakan lawan politik saat mencalon menjadi RIO Dusun sungai tembang dahulu) kemudian melihat situasi yang tidak baik lalu Penggugat menelpon pihak Kepolisian tidak lama kemudian pihak polisi datang dan Penggugat ikut bersama polisi ke Kantor Polisi, lalu kemudian besok harinya tanggal 25 Desember 2017 Penggugat di panggil oleh Camat Saudara ENDI.S.Pd setelah sampai di rumah Dinas camat belum sempat Penggugat menjelaskan duduk persoalan lalu camat ENDI.S.Pd mengancam dan memaksa Penggugat untuk mengundurkan diri dari RIO

Halaman 7 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Penggugat tidak mengindahkan perkataan Camat tersebut, kemudian pada esok harinya Camat kembali untuk memanggil Penggugat tidak lama kemudian setelah Penggugat datang Camat ENDI.S.Pd menyuruh Penggugat ketemu Bupati namun tidak Penggugat lakukan kejadian ini lah yang menyebabkan Penggugat di berhentikan, tidak lama kemudian tepatnya tanggal 9 Pebruari 2018 Penggugat menerima Keputusan Bupati Nomor : 56/DPMD tahun 2018, tentang PEMBERHENTIAN RIO SUNGAI TEMBANG KECAMATAN TANAH SEPENGGAL LINTAS ATAS NAMA TARMIZI.-----
2.--Bahwa menurut ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku,dimana Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah melanggar ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan "Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang - undangan yang mana sebelum tergugat mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan belum ada melaksanakan kewajiban memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk didengar pendapatnya yang terbebani dengan keputusan tergugat;-----
3.-----Bahwa keputusan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa melanggar ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa " Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (4) dan pasal 27 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis" yang mana tergugat tidak pernah memberikan sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis, jika dalam hal ini penggugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai Rio/Kepala Desa;-----

Halaman 8 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----**Bahwa keputusan Tergugat** dalam mengeluarkan objek sengketa melanggar ketentuan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa " Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pasal 29 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis" yang mana tergugat tidak pernah memberikan sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis, jika dalam hal ini penggugat telah melanggar larangan sebagai Rio/Kepala Desa;-----

5.-Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 ayat (5)" Pengesahan Pemberhentian Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima"Perda Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Rio sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabuapten Bungo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Perda Kabupaten Bungo Nomor : 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Rio, dimana **usulan yang disampaikan oleh BPD Dusun Sungai Tembang tanggal 26 Desember 2017 dan penerbitan Objek Sengketa tanggal 2 Februari 2018;**-----

6.--Bahwa menurut ketentuan pasal 53 ayat 2 hurup b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004" Keputusan Tata Usaha yang digugat itu **bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik", dimana objek sengketa** yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d Undang - Undang Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:-----
-----Pasal 10 Ayat (1) huruf b, Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang yang mana dalam melakukan Keputusan Tergugat hanya mementingkan kelompok masyarakat tanpa

Halaman 9 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan kepentingan kelompok masyarakat lain yang terbebani oleh keputusan Tergugat.-----
-----Pasal 10 ayat (1) huruf c, Azas ketidak berpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif yang mana tergugat dalam keputusannya telah berpihak dengan hanya mempertimbangkan keterangan kepentingan salah satu tanpa mempertimbangkan keterangan pihak yang terbebani dengan keputusan tergugat;-----
-----Pasal 10 Ayat (1) huruf d, Azas Kecermatan adalah asas yang mengadung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan; sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, dimana tergugat dalam menetapkan keputusan tidak didasari pada informasi yang jelas dan seimbang tetapi dalam menetapkan keputusan hanya didasari pada informasi sepihak berupa dugaan tanpa ada satupun dasar hukum yang dilanggar, sebagaimana dalam ketentuan pasal 62 ayat 2 Undang Undang Nomor : 30 tahun 2014 yang berbunyi keputusan sebagaimana ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak ditetapkan, bahwa surat keputusan tergugat Nomor : 56/DPMD tahun 2018 tanggal 02 Pebruari- 2018 diterima oleh Penggugat pada tanggal 9 Pebruari 2018, semestinya Tergugat menyampaikan keputusan kepada Penggugat tanggal 7 pebruari 2018 namun Penggugat menerima keputusan pada tanggal 9 pebruari 2018, artinya sehingga \pm 7 (tujuh) hari sejak keputusan ditanda tangani tergugat diterima oleh Pengggugat maka sesuai dengan ketentuan

Halaman 10 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 64 ayat 1 (satu) Undang Undang Nomor : 30 tahun 2014 yang berbunyi

Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat;-----

- a. Wewenang;-----
- b. Prosedur dan/atau;-----
- c. Subtansi;-----

Sehingga tergugat telah melanggar prosedur sebagaimana ketentuan pasal 62 ayat 2 Undang Undang Nomor : 30 tahun 2014, maka patutlah surat keputusan Tergugat Nomor : 56/DPMD tahun 2018 tentang PEMBERHENTIAN RIO SUNGAI TEMBANG KECAMATAN TANAH SEPENGGAL LINTAS ATAS NAMA TARMIZI tanggal 02 Pebruari 2018 untuk dicabut atas perintah pengadilan pasal 64 ayat 3 (tiga) huruf c Undang - Undang Nomor : 30 tahun 2014.-----

7.- -Bahwa Keputusan Tergugat adalah suatu keputusan cacat hukum,oleh karena Tergugat dalam menerbitkan keputusan tersebut tidak didasarkan atas peraturan perUndang – undangan yang berlaku tentang pemberhentian RIO/Kepala Desa yakni: *Pasal 40 ayat (2) UU Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa*” Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c karena;**a.**berakhir masa jabatannya; **b.**tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;----- atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala Desa; atau **d.**melanggar larangan sebagai Kepala Desa;-----

8.- -Bahwa Keputusan Tergugat adalah suatu keputusan cacat hukum,oleh karena Tergugat dalam menerbitkan keputusan tersebut tidak didasarkan atas peraturan perUndang - undangan yang berlaku tentang pemberhentian RIO/Kepala Desa yakni : *Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa*”;----- Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c karena: **a.** berakhir masa jabatannya; **b.**tidak dapat melaksanakan tugas

Halaman 11 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6(enam) bulan; **c.tidak** lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; **d.melanggar** larangan sebagai Kepala Desa; **e.adanya** perubahan status Desa menjadi kelurahan,penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru,atau penghapusan Desa;-----
9.- Bahwa Keputusan Tergugat adalah suatu keputusan cacat hukum,oleh karena Tergugat dalam menerbitkan keputusan tersebut tidak didasarkan atas Peraturan perUndang - undangan yang berlaku tentang pemberhentian RIO/Kepala Desa yakni : *Pasal 8 ayat (2) Permendagri Nomor : 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor : 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Permendagri Nomor : 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa*"Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: **a.berakhir** masa jabatannya; **b.tidak** dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental,tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya; **c.tidak** lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; **d.melanggar** larangan sebagai Kepala Desa; **e.adanya** perubahan status Desa menjadi kelurahan,penggsbungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru,atau penghapusan Desa;**f.tidak** melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau **g.dinyatakan** sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara;----- paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
10.- Bahwa Keputusan Tergugat adalah suatu keputusan cacat hukum,oleh karena Tergugat dalam menerbitkan keputusan tersebut tidak didasarkan atas peraturan perUndang - undangan yang berlaku tentang

Halaman 12 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian RIO/Kepala Desa yakni : Pasal 42 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor : 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Rio sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabuapten Bungo Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Perda Kabupaten Bungo Nomor : 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Rio” Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: **a.**berakhir masa jabatannya; **b.**tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam); **c.**tidak lagi memenuhi syarat sebagai Rio; **d.**melanggar larangan sebagai Rio;**e.**adanya perubahan status Dusun menjadi kelurahan,penggabungan dua Dusun atau lebih menjadi satu Dusun baru,atau penghapusan Dusun; **f.**tidak melaksanakan kewajiban sebagai Rio; dan/atau **g.** dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari persyaratan tersebut diatas tidak terlihat bahwa satupun diantaranya yang dipenuhi oleh penggugat untuk dijadikan dasar dalam pemberhentian penggugat sebagai Rio Dusun Sungai Tembang Kecamatan Tanah Sepenggall Lintas;-----

VI.Permohonan Penundaan.

- a.**-----Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara” Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
- b.**-----Bahwa dengan diberhentikannya Penggugat dari jabatan Rio,maka paling lama (6) enam bulan sudah harus dilaksanakan Musyawarah dusun untuk memilih Rio sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (4) Perda

Halaman 13 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bungo Nomor : 10 Tahun 2014"Musyawarah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama (6) enam bulan sejak Rio diberhentikan"dan Pasal 47 ayat (5)";-----
Rio yang dipilih melalui musyawarah dusun sebagaimana dimaksud ayat (3) melaksanakan tugas Rio sampai habis sisa masa jabatan Rio yang diberhentikan" dan terdapat keadaan yang mendesak apabila keputusan Tergugat dilaksanakan sebelum ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,sehingga penggugat sangat dirugikan, karena terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan dan dipulihkan seperti keadaan semula dengan demikian fakta fakta diatas mohon penundaan sebagaimana diatur dalam pasal 67 Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
c.---Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda pelaksanaan lebih lanjut surat keputusan Bupati Bungo Nomor : 56/DPMD tanggal 2 Februari 2018 tentang Pemberhentian Rio Sungai Tembang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Atas Nama TARMIZI sampai perkara a quo berkekuatan Hukum tetap (pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);----

VII.Petitim/Tuntutan

A.Dalam Penundaan.

Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat dan mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Bungo Nomor : 56/DPMD tahun 2018,tentang Pemberhentian Rio Sungai Tembang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Atas Nama TARMIZI tanggal 2 Februari 2018.-----

B.Dalam Pokok Perkara

- 1.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bungo Nomor : 56/DPMD Tahun 2018 tentang Pemberhentian Rio Sungai Tembang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Atas Nama TARMIZI tanggal 2 Februari 2018;-----

Halaman 14 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bungo

Nomor : 56/DPMD Tahun 2018 tentang Pemberhentian Rio Sungai

Tembang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Atas Nama TARMIZI

tanggal 2 Februari 2018;-----

4.-----Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan

Penggugat pada jabatannya semula sebagai RIO Sungai Tembang

Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas dengan segala hak dan kewajiban

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak

Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 22 Mei 2018, yang isinya

sebagai berikut; -----

-----Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dali yang dikemukakan oleh

penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;-----

-- Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang

dimiliki Tergugat dan prosedur penerbitan objek sengketa serta substansi

yang berkaitan dengan objek sengketa;-----

-----Bahwa setiap dalil gugatan penggugat akan tergugat tanggapai sebagai

berikut :-----

1.-----Bahwa terhadap dalil penggugat pada angka I, angka II, dan III,

dalam hal ini tergugat membenarkannya;-----

2.-----Bahwa terhadap dalil penggugat pada angka IV adalah tidak

berdasarkan sama sekali, sebab sesuai kewenangan yang dimiliki oleh

tergugat dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya

untuk melaksanakan kesejahteraan rakyat dimana selaku pejabat

administrasi Negara selain mempunyai kewenangan sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan bahkan diberikan juga

kebebasan bertindak (freies ermessen) maka adalah suatu resiko bagi

penggugat bila dalam keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat

menimbulkan akibat hukum baik berupa hilangnya jabatan maupun

tidak diterimanya lagi hak-hak penggugat sebagai Rio (Kepala Desa);---

3.-----Bahwa terhadap dalil penggugat pada angka V tentang alasan

gugatan sebelum tergugat tanggapai perlu tergugat sampaikan

Halaman 15 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kronologis dan proses hingga diterbitkannya objek sengketa Nomor 56/DPMD tahun 2018 tentang Pemberhentian Rio Sungai Tembang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Atas Nama TARMIZI adalah sebagai berikut:-----

-----Bahwa terhadap dalil angka V nomor 1 dalam alasan penggugat berbeda dengan fakta sebenarnya dan banyak yang ditutup-tutupi oleh Penggugat, untuk itu perlu Tergugat sampaikan fakta sebenarnya tentang perbuatan Penggugat yaitu setelah istri Penggugat meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2017 bernama Jariah, tergugat melakukan nikah siri dengan Halimah dan dikenakan hukum adat kemudian penggugat tanggal 24 desember 2017 Penggugat kembali melakukan perbuatan asusila dengan seorang yang bernama Windaputriayu dan ditangkap warga kemudian tanggal 25 desember 2017 Penggugat dikenakan hukum adat karena melakukan perbuatan asusila yaitu berupa hukum cuci kampung satu ekor kambing dan selamak semanis serta dinikahkan dengan windaputriayu dan diusulkan pemberhentian dari jabatan Rio sebagaimana keputusan lembaga adat dusun sungai tembang tentang perbuatan asusila oleh Penggugat dan sebagai tindaklanjut dari surat lembaga adat tersebut Badan Permusyawaratan desa (BPD) melakukan pengusulan pemberhentian Penggugat dari jabatan Rio desa Sungai Tembang, hal ini membuktikan sebagai seorang pemangku adat yang merupakan panutan bagi warga desa telah dua kali melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adat-istiadat dan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat desa sungai tembang;---
-----Bahwa terhadap dalil Penggugat angka V nomor 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat tidak diberikan kesempatan untuk didengar pendapatnya adalah keliru dan ini bertentangan dengan gugatan penggugat sendiri pada Angka V

Halaman 16 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1 yang mana Penggugat sendiri yang tidak menggunakan kesempatannya untuk bertemu langsung dengan Tergugat guna didengar pendapatnya disamping proses pemeriksaan yang dilakukan oleh dinas terkait;-----
-- Bahwa terhadap dalil Penggugat angka V nomor 3,4,5,6,7,8,9 tidak tidak perlu tergugat tanggapi karena penggugat hanya menyalin isi peraturan perundang-undangan dan penjelasannya, tanpa menyebutkan perbuatan yang dilanggar oleh tergugat terhadap kepentingan penggugat ;-----
-----Bahwa terhadap dalil Penggugat angka V nomor 10 yang intinya menyatakan tidak ada dasar dalam pemberhentian Penggugat adalah keliru, bahwa untuk menjadi Rio (kepala Desa) haruslah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang undang dan apabila Rio tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menjadi Rio maka Rio tersebut dapat diberhentikan, hal ini berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 pasal 33 Huruf m yang berbunyi “*Syarat lain yang diatur dalam Peraturan daerah*” dan sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2014 Pasal 9 tentang persyaratan menjadi Rio Huruf m yang berbunyi” *memahami kondisi sosial budaya dan adat istiadat setempat, sejalan dengan kedudukan rio selaku pemangku adat dusun*” bahwa perbuatan Penggugat yang menikah siri dan telah pula melakukan perbuatan asusila yang di tangkap oleh warga, hal ini membuktikan bahwa penggugat sebagai pemangku adat yang merupakan contoh dan suri teladan bagi masyarakat desa tetapi Penggugat justru telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Norma-norma adat dan budaya setempat, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Rio;-----

Halaman 17 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Bahwa terhadap dalil Penggugat angka VI tentang permohonan penundaan adalah tidak beralasan sama sekali, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-undang no 5 tahun 1986 ayat 4 huruf b tentang peradilan tata uasaha Negara yang mengatur bahwa” tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”

Sehingga apabila keputusan Tergugat ini ditunda akan berdampak luas bagi pelayanan masyarakat dan kepentingan umum dalam rangka pembangunan didesa sungai tembang kecamatan tanah sepenggal lintas dan sudah sepatutnyalah permohonan penundaan ini ditolak;-----

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi ;-----

1.-----Menerima jawaban / bantahan tergugat;

2.-----Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

3.-----Menyatakan bahwa :

Surat keputusan Bupati Bungo Nomor 56/DPMD tahun 2018 tentang Pemberhentian Rio Sungai Tembang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Atas Nama TARMIZI tanggal 2 Februari 2018 adalah syah dan berkekuatan hukum karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

4.-----Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 30 Mei 2018, serta Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 6 Juni 2018, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini;-----

Halaman 18 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim di persidangan dan diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-12** yaitu sebagai berikut ; --

1.-----
Bukti P-1

:

Foto kopi Kartu tanda Penduduk Republik Indonesia An. TARMIZI HAS dengan nomor Nik. 1508161201630002 (sesuai dengan asli);

2.-----
Bukti P-2

:

Foto kopi Surat Keterangan Perkara yang dikeluarkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Resort Bungo Sektor Tanah Sepenggal Lintas (sesuai dengan asli);

3.-----
Bukti P-3

: Foto Kopi Berita Acara Badan Pemusyawaratan Dusun (BPD) kecamatan Tanah Sepenggal Lintas tanggal 16 Agustus 2017(Foto Kopi dengan Foto Kopi);

4.-----
Bukti P-4

: Foto Kopi Berita Acara Perbaikan Halimah dengan Adat dan Keluarga Datuk Rio Sei. Tembang tanggal 21 Agustus 2017 (Foto Kopi dengan Foto Kopi);

5.-----

Halaman 19 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti

P-5

: Foto Kopi Keputusan Bupati Bungo Nomor : 56/DPMD Tahun 2018 tentang Pemberhentian Rio Sungai Tembang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Atas Nama Tarmizi Bupati Bungo tanggal 2 Februari 2018 (Foto Kopi dengan Foto Kopi);

6.

Bukti

P-6

:

Foto kopi Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor : 361/BPMPDPP&KB Tahun 2016 tentang Pengesahan Keputusan Badan Pemusyawaratan Dusun (BPD) sungai tembang Nomor : 03/BPD/ST/VI/2016 tentang Penetapan Calon Rio Terpilih Dusun Sungai Tembang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo tanggal 11 Agustus 2016(sesuai dengan Foto Kopi);

7.

Bukti

P-7

:

Foto kopi Surat Keterangan Akad Nikah menurut syaria'at Agama Islam/Secara Siri, Kampung Baru Senamat tanggal 15 November 2017 (sesuai dengan asli);

8.

Bukti

P-8

:

Foto kopi Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kematian Nomor: AM.577.0001942 atas nama JARIAH tanggal 24 April 2018 (sesuai dengan asli);

Halaman 20 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----
Bukti P-9

:

Foto Kopi Surat Pernyataan An. Muhamad Idris Bin H. Syafrudin Dahlan tanggal 7 Mei 2017 yang menyatakan cerai / Talak Satu terhadap Winda Putri Ayu binti Wakimin (Sesuai dengan Aslinya);

10.-----
Bukti P-10

:

Foto Kopi Permohonan Cerai Gugat An. Winda Putri Ayu Binti Wakimin Tanggal 27 Oktober 2017 yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Agama Muaro Bungo (Seuai dengan aslinya);

11.-----
Bukti P-11

:

Foto Kopi Akta Cerai Nomor : 0053/AC/2018/PA.Mab tanggal 8 Februari 2018 An. Winda Putri Ayu Binti Wakimin (Seuai dengan aslinya);

12.-----
Bukti P-12

:

Foto Kopi Surat Ketua BPD Dusun Sungai Tembang tanggal 26 Desember 2017 Nomor : 07/BOD/2017 Perihal Penyampaian Berita Acara Keputusan BPD (Foto Kopi dari Foto Kopi);

Halaman 21 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dipersidangan dan diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-17** yaitu sebagai berikut ; -----

1.-----
Bukti T-1

:

Foto Kopi Pakta Integritas Rio Sungai Tembang Pada Hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 yang di tanda tangani oleh penggugat selaku Rio Sungai Tembang dan H. MASHURI selaku Bupati Bungo (sesuai dengan asli);

2.-----
Bukti T-2

:

Foto Kopi Berita Acara Perbaikan Halimah dengan adat dan Keluarga Datuk Rio Sei Tembang tanggal 21 Agustus 2017(Foto Kopi dengan Foto Kopi);

3.-----
Bukti T-3

:

Foto Kopi Berita Acara Keputusan Lembaga Adat Dusun Sungai Tembang Tentang Perbuatan Asusila yang diduga dilakukan oleh Tarmizi (Rio Sungai Tembang) tanggal 25 Desember 2017 (Foto Kopi dengan Foto Kopi);

4.-----
Bukti T-4

:

Halaman 22 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Kopi Berita Acara Musyawarah Badan Pemusyawaratan Dusun (BPD) tanggal 26 Desember 2017 dengan Keputusan Saudara Tarmizi diusulkan untuk diberhentikan sebagai Rio Dusun Sungai Tembang (sesuai dengan aslinya);

5.

Bukti

T-5

:

Foto Kopi Surat Keputusan BPD Sungai Tembang nomor : 04 Tahun 2017 tentang Penetapan Hasil Musyahwarah BPD Pengusulan Pemberhentian Rio Dusun Sungai Tembang tahun 2017 BPD SUNGAI TEMBANG tanggal 26 Desember 2017 (Sesuai dengan Aslinya);

6.

Bukti

T-6

:

Foto Kopi Surat Keputusan Pemerintah Kabupaten Bungo Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Dusun Kepada Camat Tanah Sepenggal Lintas Nomor 141/132/DPMD Muaro Bungo tanggal 29 Desember 2017 perihal Penyampaian Berita Acara Musyahwarah BPD Sungai Tembang (sesuai dengan Aslinya);

7.

Bukti

T-7

:

Foto Kopi Surat Pemerintah Kabupaten Bungo Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Nomor 141/012/Pem tanggal Embacang Gendang 4 Januari 2018 Perihal Penyampain Surat Keputusan BPD (sesuai dengan Aslinya);

Halaman 23 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.-----
Bukti T-8

:

Foto Kopi Keputusan Bupati Bungo nomor 56/DPMD tahun
2018 tentang pemberhentian Rio Sungai Tembang Kecamatan
tanah sepenggal lintas atas nama Tarmizi tanggal 2 pebruari
2018 (Sesuai dengan Aslinya).;

9.-----
Bukti T-9

:

Foto Kopi Surat Pemerintah Kabupaten Bungo Kecamatan
Sepenggal Lintas BPD Sungai Tembang Nomor :
04/BPD/ST/2018 Sungai Tembang tanggal 6 Februari 2018
perihal Penunjukan Pjs Rio Dusun Sungai Tembang kepada
Bupati Bungo melalui Camat Sepenggal Lintas (sesuai dengan
Aslinya).;

10.-----
Bukti T-10

:

Foto Kopi Surat Pemerintah Kabupaten Bungo Kecamatan
Tanah Sepenggal Lintas BPD Dusun Sungai Tembang Nomor
07/BPD/2017 Sifat : Penting Perihal : Penyerahan Berita Acara
Keputusan BPD kepada Bapak bupati Bungo melalui Bapak
Camat Tanah Sepenggal Lintas tanggal 26 Desember 2017
(Sesuai dengan Aslinya);

11.-----
Bukti T-11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Kপি Surat Pemerintah Kabupaten Bungo Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Nomor : 141/769/Pem Sifat : Penting lampiran : 1(Satu) Berkas Perihal : Penyampaian Berita Acara Musyawarah BPD kepada Bupati Bungo melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Bungo tanggal 27 Desember 2017 (Sesuai dengan Aslinya);

12.-----

BuktiT-12

Foto Kপি Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor : 361/BPMPDPP&KB tahun 2016 tentang Pengesahan Keputusan Badan Pemusyawaratan Dusun (BPD) sungai tembang nomor : 03/BPD/ST/2016 Tentang penetapan calon Rio Terpilih dusun Sungai Tembang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo tanggal 11 Agustus 2016 (sesuai denga aslinya).;

13.-----

Bukti

T-13

Foto Kপি Surat Lembaga Adat Melayu Jambi Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas tentang Naskah Pengukuhan tanggal 15 tahun 2016 atas nama Tarmizi AS (Sesuai dengan Aslinya);

14.-----

Bukti

T-14

Foto Kপি Surat Keputusan Lembaga Adat Melayu Jambi Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo Nomor

Halaman 25 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/LAD.TSL/2017 tentang Komposisi dan Personalia Pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi Dusun Sungai Tembang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo tanggal 12 April 2017 (Sesuai dengan Aslinya);

15.

Bukti

T-15

Foto Kopi Surat Berita acara rapat rekomendasi kepada bupati bungo agar dapat memberhentikan Rio dusun sungai tembang tanggal 12 Januari 2018 (Sesuai dengan Aslinya);

16.

Bukti

T-16

Foto Kopi daftar hadir penyelesaian kasus Rio Dusun Sungai Tembang Kecamatan Tanah Sepenggal lintas Kabupaten Bungo tahun 2017 (Foto Kopi dengan Foto Kopi);

17.

Bukti

T-17

Foto Kopi Surat Pangadilan Agama Muaro Bungo No. W5-A4/655/HK.05/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 Perihal: Keterangan tentang proses perceraian An. Winda Putri Ayu (Sesuai dengan Aslinya);

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga mengajukan 3 (tiga) Orang Saksi pada persidangan tanggal 26 Juni 2018 yang bernama 1. M. ABD LATIEF, 2. MUHAMAD, HS. 3. Pirdaus yang telah diminta keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam

Halaman 26 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;-----

1.-----M. ABD LATIEF

-----Bahwa saksi kenal dengan Tarmizi;

-- Bahwa saksi tahu saudara Tarmizi di istirahatkan dari RIO / Kepala Desa;

-----Bahwa saksi yang menikahkan saudara Tarmizi;

----Bahwa saksi tinggal di Desa Senamat, jauh dari desa Sungai Tembang;

-----Bahwa saksi sebagai Imam Masjid di Desa Senamat.;

--Bahwa saudara Tarmizi kerumah saksi, ramai – ramai satu mobil, mohon untuk dinikahkan.;

-----Bahwa saudara Tarmizi datang kerumah saksi, dengan isterinya yang sekarang, tapi nama isterinya saksi tidak ingat;-----

-----Bahwa saksi tidak ingat tanggal tetapi ingat bulan pada waktu Tarmizi bersama para pihak keluarga datang kerumah saksi;-----

-----Bahwa saudara Tarmizi menikah kerumah saksi;

- Bahwa saksi ingat tidak tanggal berapa mereka menikah, yang saksi ingat bulan November tahun 2017;-----

-----Bahwa saksi menikahkan Tarmizi atas permohonannya;

-----Bahwa saksi menikahkan secara agama islam;

Halaman 27 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi sebelumnya pernah nikahkan orang, dan sudah banyak orang yang sudah saksi nikahkan;-----

--Bahwa disana ada kantor KUA, tetapi misalkan janda, tidak memiliki surat resmi cerai dikarenakan disana banyak yang cerai secara agama, dan cerainya tidak dipengadilan, maka nikahnya secara agama dulu, baru surat nikahnya diurus di KUA;-----

-----Bahwa saksi belum tahu tentang undang – undang pernikahan;-----

-----Bahwa saksi sebelum menikahkan tarmizi, status tarmizi di tinggal meninggal oleh isterinya, dan pihak perempuan statusnya janda;-----

-----Bahwa Winda tidak satu daerah dengan saksi;-----

- Bahwa waktu Tarmizi datang kerumah saksi yang hadir Ibu kandung calon isterinya Pak Tarmizi juga ada disitu;-----

----Bahwa pada waktu pernikahan pak tarmizi, yang menjadi saksinya ada tertulis dalam Surat Keterangan Nikah;-----

-----Bahwa saksi tahu syarat Hukum Islam dalam pernikahan itu 1. Kedua belah pihak sama – sama mau, 2. Wali, 3. Dua saksi, 4. Ijab Kabul;-----

-----Bahwa saksi tahu setelah menikah, secara agama mereka melakukan hubungan suami istri, dianggap bukan perzinahan;-----

-----Bahwa saksi pernah dipanggil polisi, pertanyaannya hanya tentang pernikahan;-----

-----Bahwa saksi pada waktu menikahkan Tarmizi dengan Winda, yang menjadi wali nikahnya Tarmizi adalah saksi;-----

-----Bahwa saksi tahu wali dari pihak Winda adala ibunya Winda;-----

-----Bahwa saksi menjadi penghulu dan juga wali dari Tarmizi;-----

Halaman 28 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi lupa nama isteri bapak Tarmizi, Winda atau Halimah;

--Bahwa saksi pada waktu selesai menikah ada buat surat keterangan;

-----Bahwa saksi lupa dalam pernikahan tersebut nama saksi dalam pernikahan;

----Bahwa pada waktu Tarmizi datang kerumah saksi, langsung dinikahkan pada hari itu juga;

-Bahwa pada waktu dinikahkan, pihak perempuan didampingi oleh ibunya, dikarenakan bapaknya sudah meninggal;

-----Bahwa saksi pada waktu sudah selesai menikah Tarmizi, ada mengeluarkan surat keterangan, tidak diketahui oleh lurah;

-----Bahwa saksi saksi tahu Winda janda, buktinya dari keterangan ibunya, tetapi tidak ada bukti tertulis surat cerai;

-Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pernyataan dari mantan suaminya, dan saksi hanya percaya apa yang dikatakan ibunya Winda;

---Bahwa saksi menikah Tarmizi dengan Winda Pada waktu siang hari;

-----Bahwa saksi selesai menikah pak Tarmizi langsung mengeluarkan surat keterangan menikah dan langsung ditanda tangani oleh saksi – saksi;

2.-----MUHAMAD HS

---Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam persidangan Tarmizi adalah masalah perbuatan asusila, yang dilakukan oleh Janda dan Duda;

-----Bahwa sepengetahuan saksi Tarmizi tidak ada selingkuh;

-----Bahwa saksi tinggal di desa Sungai Tembang;

----Bahwa saksi tidak ikut serta dalam penggerebekan Tarmizi saksi hanya mendengar dari orang lain;

Halaman 29 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi jauh dari tempat kejadian, tetapi saksi masih tinggal 1 desa;-----

-----Bahwa saksi menjadi tokoh adat di sungai tembang sejak tahun 2011 sampai 2015 saksi mengundurkan diri dikarenakan ada sesuatu hal;-----

----Bahwa saksi tahu apabila pemangku adatnya ada suatu masalah, yang menyelesaikan adalah Lembaga Adat Tingkat Kecamatan;-----

-----Bahwa saksi tahu norma – norma adat di desa masih berjalan;

-----Bahwa saksi tahu Pemangku Adat tidak sebagai Ketua Lembaga Adat;

-----Bahwa saksi tahu isteri pak Tarmizi meninggal karena sakit;

-----Bahwa saksi tahu isteri Tarmizi, isteri Tuanya Meninggal, Winda isteri Keduanya

- Bahwa saksi kenal dengan Halimah, dulu isteri Tarmizi, tetapi sudah cerai;

-----Bahwa saksi tahu waktu Tarmizi menikah dengan Winda, Halimah dan Tarmizi sudah bercerai;-----

----Bahwa saksi tahu Halimah menikah dengan Tarmizi, Tarmizi sudah jadi Kepala Desa;-----

-----Bahwa saksi tahu posisi RIO dalam lembaga adat sebagai Pemangku Adat;-----

----Bahwa saksi tahu apabila ada permasalahan tersebut, diselesaikan oleh Lembaga Adat Desa Tingkat Desa;-----

- Bahwa saksi tahu Tugas Pokok Fungsi Lembaga Adat Desa Menjernihkan yang keruh, menyelesaikan yang kusut, jadi apabila ada masalah didesa itu diselesaikan oleh Pemangku Adat;-----

-----Bahwa sepengetahuan saksi Lembaga Adat belum pernah melakukan penyelesaian dalam perbuatan asusila, yang ada langsung dari kepolisian;

Halaman 30 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa saksi tahu Lembaga Adat itu terdiri dari 12 orang, terdiri dari tokoh
-- tokoh adat;-----
-----Bahwa saksi tahu Lembaga adat apakah dibawah BPD;

-Bahwa saksi tahu SK anggota Lembaga Adat Desa yang mengeluarkan
Kepala Desa;-----
-----Bahwa saksi tahu kalau Menikah Tua biasa itu dihadiri oleh biasanya
hanya dihadiri oleh imam masjid, dan dihadiri oleh Tua – Tua Tenggana
dan Kepala Desa;-----
-----Bahwa saksi tahu kalau yang bermasalah Kepala Desa biasanya
diselesaikan Tingkat Kecamatan;-----
-----Bahwa sepengetahuan saksi baru pertama ini terjadi, cuci kampung,
dinikahkan dan diajarkan;-----
-- Bahwa saksi tahu apabila masyarakat desa melakukan perbuatan asusila
yang dilakukan oleh Lembaga Adat Desa adalah Cuci kampung dan
dinikahkan;-----
-- Bahwa saksi tidak tahu bisa menunjukkan bukti surat nikahnya pada waktu
Tarmizi digerebek masyarakat, dan dibawa kepolisi;-----
-----Bahwa Rumah saksi jauh dari kantor desa;

-----Bahwa saksi tahu tentang pernikahan ibu Winda dan ibu Halimah;

-----Bahwa saksi tahu, nama penghulunya pak Zul;

-- -Bahwa saksi tidak pernah mendengar ibu Winda dikenakan hukum adat;

-----Bahwa saksi pernah mendengar Pak Tarmizi dengan Ibu Winda
dikenakan Hukum Adat;-----

Halaman 31 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi tidak ikut dalam penggerebekan;

-- -Bahwa saksi dengar dari masyarakat pak Tarmizi di gerebek masyarakat karena melakukan asusila, tetapi masyarakat tidak tahu bahwa Tarmizi sudah menikah siri dengan Winda.-----

-- -Bahwa saksi tahu pada waktu itu Pak Tarmizi sudah bercerai dengan ibu Halimah;-----

-----Bahwa saksi tidak pernah dengar Ibu Winda dan Pak Tarmizi pernah dihukum adat;-----

-----Bahwa saksi tidak tahu tanggal berapa menikah Ibu Halimah dengan Tarmizi

-- Bahwa saksi tahu dari masyarakat, ibu Halimah menikah dengan Tarmizi;

-----Bahwa saksi waktu menjadi anggota Lembaga Adat Desa, Ketua Lembaga Adat Tingkat Desa Ramli Idris;-----

-----Bahwa saksi tahu Ketua Lembaga Adat Tingkat Kecamatan Zulairi;

-----Bahwa saksi tidak tahu kapan menikahnya Pak Tarmizi dengan Ibu Halimah dan Pak Tarmizi menikah dengan Ibu Winda;-----

-Bahwa saksi tahu dari masyarakat Pak Tarmizi dijemput polisi, pada waktu digerebek;-----

-----Bahwa saksi tahu tidak ada proses dari polisi;

----Bahwa saksi tahu apabila seorang laki – laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri, dan dia dapat menunjukkan bukti surat nikah, tidak dikenakan hukum adat;-----

3.-----PIRDAUS

----Bahwa saksi tahu mengapa dihadirkan menjadi saksi dalam perkara ini tentang mantan Kepala Desa Sungai Tembang;-----

Halaman 32 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi tinggal didesa sungai tembang sebagai kasi perencanaan pembangunan (sebagai perangkat desa);-----

- Bahwa saksi tahu perbuatan Asusila, pada waktu Pak Tarmizi menikah siri dengan Winda Saksi sebagai saksi dalam pernikahan itu;-----

-----Bahwa saksi ada tanda tangan dalam surat keterangan nikah itu;

-----Bahwa saksi dimintakan untuk menjadi saksi dalam pernikahan itu Ibu kandung Ayu;-----

-----Bahwa saksi tahu menikahnya di Desa Senamat;

-----Bahwa saksi tahu Desa Senamat jauh dari Desa Sungai Tembang

-----Bahwa saksi tahu menikahnya tidak di Desa Sungai Tembang karena pada waktu itu anak Pak Tarmizi tidak setuju Tarmizi menikah dengan Ayu;-

-----Bahwa saksi tidak tahu Pak Tarmizi dan Ayu di gerebek massa;

-----Bahwa saksi tidak tahu tentang didesa tersebut Pak Tarmizi melakukan perbuatan asusila;-----

-----Bahwa saksi tahu kantor desa pernah di segel masyarakat, pada waktu kejadian itu Saksi tidak dikantor desa;-----

-----Bahwa saksi tidak ikut pada waktu diduga Pak Tarmizi melakukan perbuatan asusila dan diadakan musyawarah Lembaga Adat Desa;-----

-----Bahwa saksi selaku sebagai tokoh pemuda tidak ada dilibatkan;

-----Bahwa saksi sebagai Perangkat Desa, tidak ada hasil rapat Lembaga Adat Desa tersebut laporannya ke Desa;-----

--Bahwa saksi tahu tidak ada hasil putusan Lembaga Adat Desa atau BPD ke desa;-----

-----Bahwa saksi tahu apabila ada Perangkat Desa melakukan kesalahan, langsung diberikan teguran;-----

Halaman 33 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi tidak tahu Pak Tarmizi dibawa kemana, pada waktu
penggerebekan;-----

---Bahwa saksi tidak tahu Pak Tarmizi pernah menikah dengan siapa saja;

--Bahwa saksi tidak ingat pada waktu menjadi saksi pernikahan Ibu Winda
dengan Tarmizi pada tanggalnya;-----

-----Bahwa saksi tidak tahu pada waktu Pak Tarmizi digerebek;

-----Bahwa saksi tidak tahu Ibu Halimah pernah dihukum adat;

-----Bahwa saksi tahu sebelum Tarmizi menikah dengan Ibu Winda, Pak
Tarmizi Pernah menikah Halimah;-----

-----Bahwa saksi tahu sebelum dengan ibu Halimah Pak Tarmizi menikah
dengan isteri pertama;-----

-----Bahwa saksi tahu pada waktu Tarmizi menikah dengan Ibu Winda, Ibu
Halimah dengan Pak Tarmizi status Tarmizi duda;-----

-----Bahwa saksi tidak tahu kapan menikah dengan Ibu Halimah;

-----Bahwa saksi tidak tahu Ibu Halimah pernah dihukum adat;

-----Bahwa saksi pada waktu menjadi saksi pernikahan Pak Tarmizi dengan
Ibu Winda Ayu, yang meminta menjadi saksi pernikahannya adalah ibu
kandungnya Ayu;-----

-----Bahwa saksi Tidak ada hubungan apa – apa, masih hubungan jauh
dengan Ibu Kandungnya Ayu;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat selain menyerahkan bukti-bukti
tertulis juga mengajukan **5 (lima) orang saksi** pada persidangan **tanggal 3
Juli 2018**, yang bernama **1. RAMLI IDRIS, 2. JURAI, 3. SULAIMAN, 4.
ENDY SPD., M.M.** dan pada persidangan tanggal **10 Juli 2018** yang bernama

Halaman 34 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **MASRI ANTONI** yang telah diminta keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----**RAMLI IDRIS**

-----Bahwa saksi tahu pada hari senin tanggal 25 Desember 2017 datang beberapa masyarakat kerumah Saksi, mengenai kasus Tarmizi dengan Ayu, di gerebek tertangkap basah masyarakat melakukan asusila;-----

- Bahwa saksi tahu dari masyarakat yang melapor ke Saksi di dalam rumah Ayu terjadi penggerebekan;-----

-----Bahwa saksi dikarenakan Saksi sebagai Ketua Lembaga Adat Desa, meminta tolong supaya masyarakat yang sudah ramai dikantor desa, yang mengatakan Lembaga Adat tidak melakukan tindakan, maka dari itu kami melakukan rapat dengan Tokoh Adat Desa, dan disana juga ada Polisi, Babinsa, sehingga pada jam 14.00 Wib kami melakukan rapat, jadi keputusan rapat itu, pertama harus dinikahkan Tarmizi dengan Ayu, yang kedua harus cuci kampung, yang ketiga meminta Tarmizi turun sebagai RIO;-----

-----Bahwa saksi sekarang masih menjabat sebagai Ketua Lembaga Adat Desa Sungai Tembang;-----

-----Bahwa saksi tahu ada dibuat Berita Acaranya pada waktu rapat, dan langsung dilaporkan kepada Ketua BPD;-----

-----Bahwa saksi tidak tahu Pak Tarmizi dan Ayu menikahnya dimana;-----

-----Bahwa saksi tahu Keputusan Lembaga Adat cuci kampung tidak dilaksanakan;-----

-----Bahwa saksi sudah lama tinggal didesa tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi kenal dengan Jariah, isterinya Pak Tarmizi, tapi sudah meninggal;-----

-----Bahwa saksi tahu Ibu Halimah dulu itu isteri muda Tarmizi;

-Bahwa saksi tidak tahu, proses nikahnya Ibu Halimah dengan Tarmizi, yang Saksi tahu nikahnya secara diam – diam;-----

-----Bahwa saksi tahu dari Halimah, karena pada waktu itu kami memanggil Halimah, dan Halimah mengakui bahwa iya telah menikah dengan Tarmizi;

---Bahwa saksi tahu pada waktu Tarmizi menikah dengan Halimah, Tarmizi sudah menjabat sebagai RIO;-----

---Bahwa saksi tahu, Haris dari Kerinci suaminya si Winda Ayu, yang dalam proses perceraian;-----

-Bahwa saksi tidak tahu kalau Proses Nikahnya, tetapi nikahnya melanggar adat kami. Kalau adat kami seharusnya diketahui Ninik Mamak;-----

-----Bahwa saksi tidak tahu tentang surat cerainya Halimah dan Tarmizi, karena antara tiga hari atau seminggu setelah Saksi panggil, Halimah diceraikan oleh Tarmizi, dan Halimah sepertinya sekarang di daerah Tebing Tinggi;-----

-----Bahwa saksi tahu pada waktu Tarmizi dengan Winda Ayu, digerebek massa, menurut keterangan Ibu kandungnya Winda Ayu, statusnya masih isteri orang, pada tanggal 15 Januari 2018 sidang perceraian di Pengadilan Agama;-----

-Bahwa saksi sebelum menjabat Ketua Lembaga Adat, saksi tidak menjabat sebagai apa – apa;-----

-Bahwa saksi menjadi Ketua Lembaga Adat, berdasarkan di tunjuk, dengan cara dipilih oleh masyarakat desa;-----

-----Bahwa saksi mejadi Ketua Lembaga Adat, SK sebagai Ketua yang mengeluarkannya Lembaga Adat Tingkat Kecamatan;-----

Halaman 36 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi tahu tugas – tugas pokok Ketua Lembaga Adat Desa yaitu Membina adat, memagar adat supaya tidak rubuh;-----

-----Bahwa saksi tahu yang sudah diselesaikan oleh Lembaga Adat Desa adalah status perkawinan yang baik;-----

-Bahwa saksi tahu apa bila ada warganya melakukan perbuatan asusila, tidak ada lagi pembinaan, dan harus dinikahkan;-----

-----Bahwa saksi tahu pada waktu melakukan rapat Lembaga Adat Tingkat Desa, karena diduga melakukan asusila kedua belah pihak Tarmizi dan Winda, tidak lagi memanggil, langsung mengambil keputusan;-----

-- Bahwa saksi tahu pada waktu Tarmizi dan Winda digerebek, pada malam hari;-----

-Bahwa saksi tahu pada waktu itu Tarmizi pernah di panggil Lembaga Adat, tetapi tidak datang;-----

-Bahwa saksi tidak tahu ada dibuat Berita Acaranya Tarmizi tidak mau datang;-----

-- Bahwa saksi tahu dugaan asusila itu diatur ada dalam KUHAP, karena itu bukan lagi dugaan, karena masyarakat langsung menggerebek mereka;----

-----Bahwa saksi terhadap kasus dugaan asusila oleh Tarmizi, ada memberikan teguran secara lisan kepada Tarmizi, kepada Ibu kandungnya Ayu, karena Saksi bertetangga dengan Ibu kandungnya Ayu, saksi mengatakan itu tidak baik dilihat orang, kata Ibu kandungnya Ayu, Ayu itu masih isteri orang, dan belum bercerai, habis – habis bulan ini atau bulan 2 (dua) dia akan menikah, kalau begitu jangan berbuat hal seperti itu, itu tidak baik dilihat orang;-----

-----Bahwa saksi tidak ada melakukan teguran secara tertulis;-----

-----Bahwa saksi Ketua Lembaga Adat Desa, apabila yang bermasalah itu Kepala Desa / RIO, dan RIO itu adalah bagian dari Pemangku Desa, Lembaga yang tertinggi dari Lembaga Desa, yang dilakukan Lembaga

Halaman 37 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Desa Tingkat Desa, adalah Langsung berkoordinasi dan memohon bantuan kepada Lembaga Adat Desa Tingkat Kecamatan;-----

-- Bahwa saksi kurang tahu, tugas pokok Lembaga Adat Desa Tingkat Desa dan sepengetahuan Saksi saja, dikarenakan Saksi baru dilantik tahun 2017, dan belum mendapatkan penataran dari Kantor Kecamatan atau Kabupaten, tentang Lembaga Adat Desa Tingkat Desa;-----

-----Bahwa saksi tahu pada waktu rapat Lembaga Adat Desa, ada dipanggil dari Pihak Tarmizi dan Ayu, dan yang hadir hanya Ayu dan Ibu Kandungnya Ayu;-----

-----Bahwa saksi tahu pada bukti Surat T-2, benar Halimah menjelekan Tarmizi selaku RIO, dan Halimah dikenakan sanksi adat;-----

-----Bahwa saksi tidak pernah lihat surat nikahnya Pak Tarmizi dengan Halimah;-----

-Bahwa saksi tahu Halimah dan Tarmizi menikah, dari keterangan Halimah;-----

-----Bahwa saksi tahu pada waktu rapat Lembaga Adat Desa tanggal 25 Desember 2017 tidak ada saksi atau anggota rapat desa yang menanyakan kepada Ayu sudah menikah dengan Tarmizi;-----

-----Bahwa saksi tahu pada waktu rapat Lembaga Adat Desa tanggal 25 Desember 2017 tidak ada Ayu membawa bukti Surat Nikah tersebut;-----

2. JURAIDI

-----Bahwa saksi sebagai Ketua Lembaga Adat Desa Tingkat Kecamatan dengan massa 5 Tahun, setiap RIO adalah Pejabat di Dusun, setelah dilantik oleh Bupati. Dan setelah itu dikukuhkan oleh Ketua Lembaga Adat Desa Tingkat Kecamatan dan diberikan Gelar Adat kalau tidak salah Datuk Tarmizi diberikan gelar adat Datuk Mudo Dungpati yang bunyi sumpahnya memakai suci, memakan halal, berbuat adil, berkata jujur, dalam memelihara Negerinya (desanya) dalam Lembaga Adat, dan apabila dia

Halaman 38 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar sumpahnya, maka dalam suku adatnya Pateh tidak berpucuk, kebawah tidak memakai, ditengah tidak berkembang, maka dia dikutuk tidak bisa kawin, yang artinya apabila dia melanggar sumpah adatnya, maka dikenakan Sanksi Hukum Adat. Pada hari Sidang Adat Datuk Tarmizi, Datuk Tarmizi dipanggil untuk hadir sidang Adat, dalam rangka kasus selingkuh Datuk Tarmizi sebagai RIO, dan Saksi sebagai Anggota Sidang;-----

-Bahwa saksi tahu pada waktu dipanggil, yang hadir dalam sidang Adat Winda Ayu dan ibu kandungnya Winda Ayu, sedangkan Tarmizinya diamankan dikantor Polsek, karena pada waktu itu masyarakat demo dikantor desa, setelah itu Saksi panggil Pak Camat untuk membantu permasalahan ini. Dan didalam Sidang Adat tersebut hadir juga pak Kapolsek, unsur dari Inspektorat, dan disitu juga ramai masyarakat yang hadir dalam persidangan adat itu, dan dengan adanya Bukti, Saksi, maka Ninik Mamak, mengambil keputusan seadil – adilnya, saudara Tarmizi sebagai RIO Desa Sungai Tembang dengan perbuatan tersebut di jatuhkan Keputusan Hukum Adat yaitu Harus Dinikahkan, Cuci Kampung, dan diberhentikan sebagai Rio, maka dari keputusan tersebut setelah disimpulkan dan ditanda tangani, Ketua Lembaga Adat Dusun menyampaikan kepada Ketua BPD, selanjutnya BPD melakukan Sidang, BPD selesai Sidang, selanjutnya Ketua Lembaga Adat menyampaikan kepada Pak Bupati melalui Camat, supaya saudara Tarmizi diberhentikan sebagai RIO, setelah sidang, itu massa yang ada dikantor desa bubarkan diri, hanya sebatas itu yang Saksi ketahu;-----

----Bahwa saksi tahu penggerebekan itu terjadinya pada malam hari, yaitu pada malam natal;-----

-Bahwa saksi tahu pada waktu rapat / Sidang Lembaga Adat ada 5 orang saksi yang disumpah oleh Imam Masjid;-----

Halaman 39 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi tahu pada waktu Sidang Lembaga Adat Pak Tarmizi tidak hadir dalam persidangan, Tarmizi sedang berada di kantor Polsek, karena Saksi mendengarnya dari Pak Camat karena Pak Camat yang menelepon Tarmizi;-----

-----Bahwa saksi tahu pada waktu Sidang Lembaga Adat keterangan yang dikatakan Ayu pada waktu itu, Ayu mengatakan belum menikah dengan Tarmizi, karena anak Tarmizi tidak setuju kalau mereka menikah, dan selanjutnya Ayu mengatakan bahwa Ayu belum sah bercerai dengan suaminya, dikarenakan surat dari Pengadilan Agama belum keluar;-----

-----Bahwa saksi tahu Ayu itu pada waktu itu statusnya Isteri orang dengan anak satu, dan memang Ibu kandungnya Ayu juga mengatakan bahwa memang belum resmi bercerai secara Hukum Negara, tetapi dalam waktu dekat ini memang ada rencana nikah dengan Tarmizi;-----

-----Bahwa saksi tidak tahu kapan tanggal menikahnya, pada waktu sidang Lembaga Adat tanggal 25 Desember 2017, Ibu kandungnya Ayu dan Ayu mengatakan akan menikah;-----

--Bahwa saksi tahu dengan Bukti Surat P-7, Ini kalau Saksi tidak salah, pas waktu Sidang Adat telah diputuskan, dan ditetapkan dengan hukuman, maka Pak Tarmizi dengan keponakan nya 3 (tiga) orang, itu datang kerumah Camat, yaitu Pak Edi dan membawa orang Bukit Telaga ada 2 (dua) orang, sehingga dan Pak Camat menelpon Saksi, mengatakan ini Pak Tarmizi membawa surat nikah dibawah tangan, jadi bagaimana pendapat Bapak, selaku Ketua Lembaga Adat Tingkat Kecamatan, kalau menurut pendapat Saksi kalau Keputusan Lembaga Adat sudah dikeluarkan, tidak dapat ditarik kembali lagi, setelah itu Saksi datang kerumah Pak Camat, dan datang bersama lima orang dengan Ketua BPD, Ketua Lembaga Adat Tingkat Desa dan anggota BPD, setelah Saksi sampai di rumah Pak Camat, Pak Camat memperlihatkan Surat Nikah Tarmizi dengan Ayu, dan menanyakan pendapat pada kami semua, saksi

Halaman 40 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Pak Camat pada waktu itu Tarmizi dan Ayu pernah datang kerumah Pak Camat, dan mengatakan akan menikah, tiba – tiba sekarang menunjukkan ada surat nikah, kenapa tidak pada waktu Pak Tarmizi, memperlihatkannya di kantor polisi dan juga pada waktu Sidang Lembaga Adat, kan bisa kita laporkan orang yang memfitnah Pak Tarmizi, lalu Pak Tarmizi tidak menjawab dia hanya diam, lalu Saksi menanyakan kepada imam masjid yang menikahkan Pak Tarmizi, benar bapak menikahkan mereka, lalu di jawab iya, tanggal berapa bapak menikahkannya, lalu di jawabnya lupa, lalu Saksi bilang lagi kepada Imam Masjid apakah berani tanggung jawab terhadap surat ini jangan dianggap main – main pak, lalu Wajah Imam Masjid itu terpuat, hanya sebatas itu Saksi mengetahui tentang surat itu, dan Saksi pulang, karena kami menganggap surat itu hanya rekayasa, dikarenakan pada waktu Sidang Lembaga Adat ibu kandungnya Ayu mengatakan akan menikah dan juga Pak Tarmizi dan Ayu pada waktu dipanggil Pak Camat, mengatakan akan menikah. Hanya sebatas itu yang Saksi tahu tentang surat itu;-----

- Bahwa saksi tahu Imam Masjid yang menikahkan Pak Tarmizi dengan Ayu beda desanya;-----

- Bahwa saksi tahu kalau menikahnya bagus, itu di KUA, dan mendapatkan akta nikah;-----

-----Bahwa saksi tahu yang menanyakan kepada Imam Masjid, adalah Pak Camat, kami hanya menyaksikan saja;-----

----Bahwa saksi kepada Imam Masjid berani bertanggung jawab atas Surat yang dikeluarkan tersebut Bapak berani tanggung jawab terhadap surat tersebut, lalu Imam Masjid tersebut mukanya pucat, soalnya tanggal itu mungkin direkayasa;-----

-----Bahwa saksi tahu, Ibu Jariah terkena penyakit gula Basah, sudah cuci darah, dan mengidap penyakit tersebut kira – kira sudah 2 (dua) tahun, setelah Pak Tarmizi dilantik jadi RIO, istrinya meninggal;-----

Halaman 41 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa saksi tahu Ibu Halimah, Isterinya Pak Tarmizi, tapi pernikahannya hanya berusia 2 (dua) minggu;-----

-----Bahwa saksi sebelum menjabat sebagai Ketua Lembaga Adat Tingkat Kecamatan, sebelumnya saksi sebagai Sekretaris Lembaga Adat Dua Priode;-----

-- -Bahwa saksi tahu tugas pokok, dan fungsi Ketua Lembaga Adat Tingkat Kecamatan, menjaga kesejahteraan, keamanan masyarakat Desa Sepenggal Lintas, menyelesaikan yang kusut, menjernihkan yang keruh, jadi dengan itu kami bersikap adil. Kalau dalam Administrasi dibawah kami ada 12 (dua belas) Lembaga adat Desa Tingkat Desa, dan Kami meminta data – data Ketua, sekretaris dan anggota lembaga Adat Desa Tingkat Desa;-----

-----Bahwa saksi tahu kalau dalam menyelesaikan suatu persoalan, di selesaikan oleh Lembaga Adat Desa Tingkat Desa masing - masing, kalau tidak dapat diselesaikan Tingkat Desa, maka diselesaikan Tingkat Kecamatan, Nenek Mama kami ditingkat kecamatan ada 12 (dua belas) orang yang diwakili dari 12 (dua belas) desa yang berpengalaman dibidang adat;-----

-----Bahwa saksi tadi mengatakan Pemangku adat itu dipimpin oleh RIO, dikarenakan adanya dugaan asusila yang dibuat RIO, pernahkah Lembaga Adat Tingkat Kecamatan mengadakan Rapat dalam permasalahan itu, Rumah Saksi tidak jauh dari Rumah RIO Tarmizi, bersebrangan jalan, kalau tidak bisa diselesaikan di Tingkat Desa, dan harus di selesaikan di Tingkat Kecamatan, dan ternyata permasalahan ini bisa diselesaikan Tingkat Desa, dan mengeluarkan Suatu Keputusan;-----

----Bahwa saksi pada waktu Sidang Lembaga Adat Tingkat Desa, saudara saksi hadir, posisi saksi sebagai orang tua di Desa, bukan sebagai Ketua Lembaga Adat Tingkat Kecamatan;-----

Halaman 42 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa saksi tahu dalam Bukti surat T-3, tadi saksi melihatnya disitu ada kalimat diduga melakukan asusila, mengandung arti belum tentu melakukan asusila, karena yang pertama kali adalah Tarmizi dan Ayu sudah tertangkap basah, melakukan hubungan badan oleh masyarakat;----

-----Bahwa saksi tahu pada saat Ayu dan Ibu Kandungnya Ayu dipanggil dalam Sidang Lembaga Adat, mengatakan dalam waktu dekat ini akan menikah;-----

-----Bahwa saksi tidak tahu suami Ayu ada membuat laporan kepolisi atas kejadian tersebut;-----

-----Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tidak proses pidananya terhadap Tarmizi;-----

- Bahwa saksi tahu dalam Sidang Adat, Tarmizi dan Ayu dugaan melakukan Asusila, diduga tersebut dapat dikenakan Hukuman Adat, karena Hukum adat, itu adalah hukum tidak tertulis, bisa berjalan apabila sudah ada bukti dan saksi, dan juga ada saksi yang mengatakan melihat mereka melakukan hubungan badan;-----

-----Bahwa saksi pernah memberikan teguran lisan kepada Tarmizi;-----

-- -Bahwa saksi tidak tahu Keputusan Lembaga Adat, apakah keputusan itu pernah dilaksanakan Tarmizi;-----

3.-----SULAIMAN

-- -Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini ada permasalahan Kasus Datuk RIO Sungai Tembang yang bernama Tarmizi;-----

-----Bahwa saksi tahu permasalahannya diduga melakukan asusila;-----

- Bahwa saksi tahu ceritanya Pak Tarmizi, berada dirumah Ayu, sebenarnya Saksi hanya mengusulkan berdasarkan atas Surat Lembaga Adat Dusun Sungai Tembang tentang Pemberhentian Tarmizi sebagai RIO, tentang permasalahan dirumah Ayu Saksi tidak tahu;-----

Halaman 43 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi jadi ketua BPD dari tahun 2014 sampai 2020;

-----Bahwa saksi ikut Sidang Lembaga Adat, pada waktu Sidang Lembaga Adat tanggal 25 Desember 2017 setelah Sidang Lembaga Adat, itu mengeluarkan putusan ada 3 (tiga) point, setelah itu kami dari BPD Dusun Sungai Tembang melakukan musyawarah berdasarkan Putusan Lembaga Adat, dan pada point 3 (tiga) Saudara Tarmizi sebagai RIO Dusun Sungai Tembang di usulkan pemberhentian dari jabatan RIO Dusun Sungai Tembang, dan surat BPD mengusulkan kepada Bapak Bupati Bungo melalui Camat Sepenggall Lintas Tanggal 26 Desember 2017;-----

-----Bahwa saksi tahu kantor BPD, ada disamping kantor Desa;

-----Bahwa saksi tinggal di desa Sungai Tembang;

-Bahwa saksi tahu pada sidang Lembaga Adat, tanggal 25 Desember 2017, yang hadir banyak, dan disitu ada Pak Camat, dari Kepolisian, dari Inspektorat, Babinsa;-----

-----Bahwa saksi tahu dalam Sidang Lembaga Adat saksinya disumpah;

-----Bahwa saksi kenal dengan Ibu Halimah;

-----Bahwa saksi tahu Halimah Isteri Tarmizi, Masalah selingkuh, tetapi kemarin itu sudah diselesaikan, dengan adat juga, dan Ibu Halimah dikenakan hukum adat, dikarenakan dia membuka aibnya, dan setelah Sidang Adat, dia tidak mengakuinya;-----

-----Bahwa saksi tahu Pjs Dusun Sungai Tembang sudah ada;

-----Bahwa saksi tahu pemerintahan desa sudah berjalan seperti biasanya;

Halaman 44 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi tahu setelah mengusulkan pemberhentian RIO Dusun Sungai Tembang, ada bertemu kembali dengan RIO, Saksi ajukan surat usulan ke Bupati, tidak merupakan surat berbentuk SK, dan masih ada surat kurang lengkap, selanjutnya diperbaiki dengan tanggal yang sama, sebelum Saksi mengajukan surat ini, Saksi bertemu dengan Tarmizi untuk menandatangani daftar hadir Pertemuan BPD dengan RIO Dusun Sungai Tembang, dan kami ketemu di Rumah Makan Sericas. Dikarenakan adanya kekurangan berkas;-----

----Bahwa saksi tahu tanggapan Pak Tarmizi, silahkan saja di ajukan, tetapi tanda tangan ini tidak dilakukan melalui musyawarah, karena BPD kami hanya 5 (lima) Orang;-----

- Bahwa saksi tahu daftar hadir yang di tanda tangani Pak Tarmizi itu bukan tentang Keputusan rapat, jadi daftar hadir itu tentang adanya pertemuan BPD dengan Pak Tarmizi;-----

-Bahwa saksi tahu jenjang Ketua BPD dengan RIO adalah Satu Mitra Kerja;-----

-----Bahwa saksi jadi tugas BPD mengawasi Kerja RIO, baik itu pembangunan, maupun terhadap hal yang lain, apabila ada suatu permasalahan ada teguran terhadap RIO secara lisan;-----

-----Bahwa saksi tahu BPD menerima gaji dari dana desa;-----

-----Bahwa saksi tahu ada sistem administrasi;-----

-- Bahwa saksi tahu setelah menerima surat dari Lembaga Adat, BPD Tidak melakukan pemanggilan kembali kepada RIO dan tidak melakukan teguran, dan hanya meneruskan putusan dari Lembaga Adat;-----

-----Bahwa saksi tidak tahu tentang Perda Nomor.4 tahun 2017;-----

Halaman 45 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa saksi tahu ada perbaikan surat dari BPD ke Bupati melalui Camat, perbaikan tentang surat itu harus berbentuk surat seperti SK, pada waktu itu surat yang Saksi kirim itu tidak berbentuk SK;-----

---Bahwa saksi tahu camat langsung memerintahkan BPD, melalui telepon;

--Bahwa saksi tahu dalam dugaan asusila tidak ada proses hukumnya, dari kepolisian, diselesaikan secara adat saja;-----

----Bahwa saksi tahu pada waktu bertemu dengan Tarmizi, suratnya sudah ditanda tangani Tarmizi, karena surat nya hanya sebatas pertemuan saja;-

----Bahwa saksi bertemu dengan Tarmizi di rumah makan, Tanda tangan itu bukan dalam rangka Musyawarah, dikarenakan ada berkas yang kurang, dan surat itu dipelajari oleh Tarmizi, kalau itu isinya tidak apa – apa kata Tarmizi, dan tanda tangan itu hanya sebatas pertemuan saja;-----

-- Bahwa saksi hadir pada Sidang Lembaga Adat, diundang Lembaga Adat;

-Bahwa saksi tahu yang memprotes hubungan Winda dengan Tarmizi, banyak, tidak bisa dihitung;-----

-----Bahwa saksi tidak tahu tindakan Pak Tarmizi meresahkan masyarakat desa;-----

4.-----ENDY, Spd., M.M.

-Bahwa saksi tahu Pada Tanggal 25 Desember 2017 pada hari Libur, Saksi sedang di rumah, ada yang menelepon ke Saksi, Saksi warga Sungai Tembang, Bapak tahu tidak tentang Pak RIO Sungai Tembang, tidak tahu, masalah apa? Pak RIO Sungai Tembang digerebek oleh masyarakat di rumah janda, setelah selesai di telepon, Saksi menelepon RIO Sungai Tembang Pak Tarmizi, Pak Tarmizi apa benar kejadian malam tadi? Iya Pak, selanjutnya Saksi meminta Pak Tarmizi datang ke rumah Saksi di kota Muara Bungo, tolong Bapak bawa seluruh BPD, Ketua Lembaga Adat beserta anggota, dan Pak Tarmizi, Winda Ayu beserta Ibu kandungnya

Halaman 46 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu, Saksi tunggu dirumah, datanglah orang – orang ini sekitar jam 11.00 Wib, lalu kami tanyakan satu persatu kronologis tersebut, Terkait dengan Tarmizi tertangkap basa melakukan asusila dan Saksi Videokan semua pertemuan tersebut, dalam pembicaraan tersebut kami tanyalah satu persatu, kronologis tentang kejadian tersebut, dan semua kegiatan tersebut Saksi videokan melalui HP Saksi, dalam pembicaraan itu menurut mereka kejadian itu tidak terjadi apa - apa, kata mereka, kalau urusan masalah gerebek saksi belum tahu betul, karena masalah ini sangat sensitif dan Saksi belum berani mengambil keputusan, tiba – tiba ada telepon ke Ketua BPD, dari masyarakat yang mengatakan ada massa di Kantor Desa dan menyegel kantor Desa/RIO, masyarakat yang ada di kantor RIO meminta agar masalah tersebut diselesaikan di kantor RIO, lalu Saksi menelepon Kapolsek untuk mengamankan Kantor RIO, lalu Babinsa menelepon Saksi memberitahukan keadaan Kantor RIO/ Kepala Desa sudah kondusif, dikarenakan keadaan di kantor Rio masyarakat marah, maka Kami yang ada disini pergi ke kantor RIO untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, lalu kami semua pergi ke lokasi kantor RIO, kemudian segel Kantor RIO dibuka oleh masyarakat untuk menggelar Sidang Adat, Saksi selaku sebatas menghadiri saja, sedangkan masalah persidangan adalah Lembaga Adat, dan kebetuan dihadiri oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Bungo dan karena magrib Saksi sholat magrib, dan setelah sholat magrib saksi ke sidang Lembaga adat, dan sidang adat sudah diputuskan, dan mereka membuat berita acara, sesudah berita acara dibuat, berita acara tersebut Saksi bawa, karena Pak Bupati, menunggu Hasil Sidang Lembaga Adat dirumah dinas Bupati, dan setelah kami sampai di rumah dinas Bupati bersama Kepala Inspektorat, disana juga ada Asisten I, Kasi PM atas nama Pak Iman, dan Saksi serahkan hasil Sidang Keputusan Lembaga Adat Sungai Tembang kepada Pak Bupati, setelah itu kami pulang, pagi pada tanggal 26

Halaman 47 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, Saksi telepon bapak RIO, dan Ketua BPD, Saksi meminta jam 15.00 Wib untuk datang kerumah, Saksi akan menyampaikan apa yang disampaikan Pak Bupati pada tanggal 26 Desember 2017 itu jam 9.00 Wib datang Pak RIO dengan menantunya dan juga dengan keponakannya, dan Saksi bilang kenapa terlalu cepat datangnya. Lalu mereka mengatakan ada yang ingin disampaikan, lalu Saksi suruh masuk, dan setelah itu ceritalah menantunya Tarmizi ini mengatakan bahwa Tarmizi dan Winda Ayu sudah menikah secara siri, ada bukti nikah? Ada pak, ada saksi nikah nya? Ada pak, lalu Saksi bilang kenapa tidak kemarin dibukti pada waktu sidang adat itu, lalu saksi merasa ada kecurigaan adanya rekayasa, lalu Saksi perintahkan menantunya Tarmizi untuk menjemput penghulu dan juga saksi nikahnya. Lalu menantu nya menjemput penghulu dan saksi nikahnya. Lalu Saksi telepon Ketua BPD, Ketua Lembaga Adat Tingkat Dusun dan Kecamatan, pas sesudah waktu ashar penghulu dan saksi nikah sampai dirumah saksi, lalu Ketua Lembaga Adat Dusun menayakan kepada penghulunya apakah benar sudah menikah? Lalu penghulunya mengatakan iya sudah menikah, tetapi tanggal dan hari nya lupa, maka Ketua Lembaga Adat menyatakan tetap pada hasil Putusan Lembaga Adat. Dan setelah itu, Saksi diminta untuk melaporkan secara resmi kejadian – kejadian tersebut dan menyampaikan Keputusan Lembaga Adat ke Kabupaten. Penyampaian Berita Acara BPD ke kantor Camat Tersebut disampaikan Tanggal 26 Desember 2017 secara prosedural, dan selanjutnya tanggal 27 Desember 2017 penyampaian berita acara kepada bupati, pada tanggal 29 Desember 2017, ada berkas – berkas yang kurang lengkap, sehingga dari Bupati kekantor Camat menyampaikan surat agar dibuat surat dalam bentuk Surat Keputusan (SK), pemberhentian Rio Sungai Tembang, perbaikan surat dari Camat Ke BPD tanggal 2 Januari 2018, tanggal 3 Januari 2018 BPD menyampaikan ke Camat, dan tanggal 4 Januari 2018 Camat menyampaikan langsung ke

Halaman 48 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati. Dan dari situ pak Bupati mengeluarkan surat pemberhentian, dan tanggal 6 kami mengeluarkan Pjs Desa Sungai Tembang. dan itulah yang saksi ketahui tidak lebih dan tidak kurang dan Saksi siap menunjukkan Videonya, dikarenakan Pak RIO mengatakan sudah menikah. Didalam Video itu Pak RIO, Ayu dan Ibu kandungnya Ayu mengatakan baru rencana mau menikah pada tanggal 1 Juni 2018;

-- Bahwa saksi tahu kenapa baru menikah, Alasannya yang pertama bahwa Ayu belum resmi bercerai dengan suami pertamanya, alasan kedua pak RIO mengatakan masih membujuk anaknya, dikarenakan anaknya tidak setuju menikah dengan Ayu;-----

-----Bahwa saksi tahu pada waktu Tarmizi dan Keponakannya datang kerumah saksi mengakunya nikah siri;-----

-Bahwa saksi tahu menayakan kepada penghulunya adalah Lembaga Adat;-----

-----Bahwa saksi tahu saksinya disumpah oleh imam masjid;

- Bahwa saksi tahu kalau keterangannya mereka melihat langsung kejadian tersebut didalam kamar melakukan hubungan badan/hubungan suami istri;

-----Bahwa saksi langsung menanyakan kepada perempuannya, Ayu kamu memang benar mau menikah dengan Tarmizi, lalu dijawabnya iya pak, rencana baru mau menikah, begitu juga Saksi menanyakan yang sama dengan Ibu Kandungnya Ayu dan dijawab sama juga, dan juga Saksi tanyakan yang sama kepada RIO(Tarmizi), dan dijawab seperti itu juga;----

---Bahwa saksi tahu Pak Tarmizi menunjukkan surat menikahnya, tanggal 26 Desember 2017 pagi hari;-----

-----Bahwa saksi tahu pengakuan mereka akan menikah Pada tanggal 25 Desember 2017;-----

----Bahwa saksi tahu kalau pembinaan sering dilakukan, dan RIO dibawah naungan Saksi ada 12 (dua belas) RIO, pembinaan yang Saksi lakukan

Halaman 49 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pembinaan secara keseluruhan, baik itu masalah asusila, penyelenggaraan pemerintah dusun dan perilaku yang lain, yang inti nya adalah RIO menjadi Tauladan dan Panutan masyarakat;-----

-----Bahwa saksi tahu berkaitan dengan sistem administrasi, saksi turun langsung ke TKP, dalam pertemuan itu kasusnya Datuk RIO melakukan perzinahan;-----

-----Bahwa saksi tahu berkaitan dengan sistem administrasi, saksi turun langsung ke TKP, dalam pertemuan itu kasusnya Datuk RIO melakukan perzinahan;-----

-Bahwa saksi tahu perzinahan diatur dalam KUHP pidana, saksi tidak serahkan Kasus perzinahan tersebut oleh pihak kepolisian Karena kita tinggal didusun, apalagi yang bermasalah adalah datuk RIO, maka Hukum adat yang diselesaikan, Hukum Pidana nya tidak ada dilakukan;-----

---Bahwa saksi tahu pada tanggal 25 Desember 2017 pagi hari, orang yang diduga dihadirkan dalam Sidang Adat, Setelah Ayu dipanggil, ibu kandungnya Ayu dipanggil, maka diutuslah seorang masyarakat kekantor Polsek, dikarenakan Datuk RIO ditahan di Polsek, supaya datuk RIO untuk hadir dalam sidang tersebut, dan datuk RIO mengatakan menolak untuk hadir, maka sidang dilanjutkan, dikarenakan hari mau malam;-----

- Bahwa saksi tahu Ayu datang dalam sidang tersebut, Mungkin ada dibuat, dikarenakan ada notulennya, dan Saksi tidak terlibat langsung dalam sidang tersebut;-----

-----Bahwa dalam Berita Acara terhadap saksi – saksi, dan juga keterangan dari Ayu, dan ibunya dibuat Berita Acaranya secara terperinci, dan Saksi rasa ada, dikarenakan dalam sidang tersebut dicatat Notulennya;-----

-- -Bahwa saksi pada waktu Sholat magrib, dan setelah Sholat magrib saksi masuk kembali, Berita Acara tersebut sudah selesai dibacakan dan di tanda tangani;-----

Halaman 50 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa saksi tidak tahu Berita Acara tersebut dibacakan sebelum ditanda tangani;-----

-----Bahwa saksi tahu pada waktu BPD mengirim surat ke Bupati melalui Camat, Hanya dilaporkan keputusan Berita Acaranya saja, tidak terperinci.hanya hasil keputusannya saja;-----

-----Bahwa saksi tahu pada waktu menerima surat dari BPD, tidak ada dari pihak Kecamatan memanggil kembali RIO, untuk dimintakan keterangan;---

-----Bahwa saksi tidak tahu apakah ada RIO dipanggil Inspektorat untuk dimintakan keterangan;-----

-----Bahwa saksi tidak tahu RIO dipanggil Inspektorat untuk dimintakan keterangan;-----

-----Bahwa saksi tahu pada waktu rapat tanggal 25 Desember 2017 ada Inspektorat hadir dalam rapat, atas undangan saksi;-----

-- -Bahwa saksi tahu pada waktu rapat tersebut Inspektorat tidak ikut dalam proses administrasi tersebut, hanya datang saja;-----

-----Bahwa saksi tahu proses administrasi Camat dalam menyampaikan kepada Bupati, hanya kesimpulan, yang disampaikan ke Bupati, berdasarkan hasil keputusan sidang Lembaga Adat;-----

-----Bahwa saksi tahu pada waktu ada perbaikan administrasi yang tidak lengkap yang dilakukan BPD, itu perintah langsung dari PMD memerintahkan pak Camat, tolong sampaikan kepada BPD, karena ada kelengkapan bahan yang kurang lengkap, BPD harus membuat Surat Keputusan(SK) tentang pemberhentian datuk RIO, diteruskan kepada Bupati melalui Camat;-----

-Bahwa saksi tahu setelah Camat menyampaikan surat ke Bupati, tidak ada dari Inspektorat melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan kepada Datuk RIO;-----

5.-----MASRI ANTONI

-----Bahwa saksi tahu di hadirkan dalam persidangan ini, masalah mantan Datuk RIO Sungai Tembang masuk kedalam Rumah perempuan;-----

Halaman 51 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi tahu Datuk RIO masuk kerumah Perempuan itu sudah di tinggal oleh suaminya, tetapi statusnya perempuan itu masih dalam proses perceraian pengadilan;-----

-----Bahwa saksi tahu Ayu itu belum bercerai, karena bersebelahan rumah dengan dengan Ayu;-----

-----Bahwa saksi tahu Pak Tarmizi masuk kedalam rumah pada tanggal 24 Desember 2017 malam Senin, saksi pulang main Voly, sekitar jam 19.00 Wib kurang, kemudian saksi diteras rumah bermain dengan anaknya, saksi melihat lampu luar belakang rumah Ayu mati, dan pintu belakang terbuka, saksi perhatikan sekitar 10 (sepuluh) menit, saksi melihat ada orang berjalan dengan memakai cahaya HP, dan orang tersebut masuk dari pintu belakang rumah Ayu, saksi langsung mendekat kebelakang rumah Ayu, saksi intip dari lubang pintu belakang rumah Ayu, karena di rumah Ayu tidak laki – laki, kecuali anak Ayu yang kecil;-----

- Bahwa saksi tahu dirumah Ayu yang tinggal Ibunya Ayu, Ayu dan anaknya yang berumur 1 (satu) tahun lebih, sedangkan yang masuk rumah Ayu itu laki - laki, pada waktu itu saksi belum tahu yang masuk itu Pak Tarmizi, lalu saksi intip dari pintu belakang tidak ada lagi orang itu, lalu saksi intip di jendela yang terbuat dari papan yang mempunyai celah / lubang sekitar satu jari di kamar Ayu, setengah jam saksi intip Ayu dan Tarmizi membuka baju, dan melakukan hubungan badan didalam kamar itu;-----

-----Bahwa saksi melihat mereka melakukan hubungan badan, saksi intip 1 (satu) jam lebih sendirian, dan juga merasa kurang yakin, saksi berlari kedepan, untuk memanggil pemuda yang sedang berkumpul sekitar 4 (empat) orang dipinggir jalan, saksi panggil dan disitu ada juga perempuan yang berkumpul berjarak sekitar 5 (lima) atau 10 (sepuluh) meter dari pemuda yang berkumpul itu, lalu saksi dan 4 (empat) pemuda tersebut kembali lagi mengintip untuk memastikan benar atau tidak, dan pada waktu kami mengintip perempuan yang berkumpul itu salah satunya masih

Halaman 52 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Ayu, lalu perempuan itu berteriak untuk menyuruh membuka pintu rumah Ayu, lalu ibu kandungnya Ayu membukakan pintu, dan Pak Tarmizi berlari ke kamar mandi, dengan menggunakan celana pendek, lalu perempuan yang masih keluarga Ayu, memeriksa didalam rumah itu, dan mengatakan tidak ada laki – laki didalam rumah ini, sedangkan Tarmizi sudah berlari ke kamar mandi, lalu kami lari kembali ke pintu belakang mana tahu Pak Tarmizi lari dari pintu belakang, supaya kami bisa menangkapnya, ternyata Pak Tarmizi tidak lari dari pintu belakang, lalu Ayu ke arah kamar mandi, dan melakukan hubungan badan di kamar mandi, pada waktu berhubungan di kamar mandi kami hanya mendengar saja, tidak mengintip, karena kamar mandi Ayu sudah ditembok, diantara kami ini, saksi suruh salah satu orang untuk memanggil masa, dan datanglah massa sekitar 100 (seratus) orang lebih, dan disitu juga ada polisi;-----

-Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memanggil polisi, dan setelah itu massa berteriak buka pintu, dan dia tidak mau membuka pintu, lalu Ayu berteriak siapa yang masuk kedalam rumah ini saya kampak, lalu ada Paman Ayu, masuk kedalam rumah Ayu, sambil mengatakan kalau kamu berani kampaklah aku ini, lalu banyak lah masa ikut masuk kedalam rumah sambil mengecek rumah itu, lalu saksi mengatakan cek di kamar mandi dan pas di kamar mandi massa mendobrak pintu kamar mandi, ternyata ada Tarmizi, setelah itu datanglah Kaur, Kadus, lalu dibawa ke kantor polisi;

-----Bahwa saksi tahu yang dibawa kantor polisi, Tarmizi, ibu kandung Ayu, Ayu dan Anak Ayu, setelah dibawa ke kantor polisi saksi tidak tahu lagi;-----

-----Bahwa saksi tahu penggerebekan itu jam jam 22.30 Wib;

-----Bahwa saksi tahu statusnya Ayu kalau cerai secara Agama sudah sah, tetapi kalau secara Negara belum sah;-----

- Bahwa saksi tahu kalau secara negara belum sah karena ibu kandungnya Ayu pernah bercerita kepada saksi, dikarenakan saksi bekerja di KUA, dan

Halaman 53 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandungnya Ayu meminta tolong kepada saksi, bagaimana caranya proses perceraian di Pengadilan Agama, lalu saksi jawab langsung saja datang kesana, kejadian itu tanggal 24 Desember 2017 malam hari, sidang perceraian di Pengadilan Agama tanggal 26 Desember 2017;-----

-----Bahwa saksi hanya tahu suaminya Ayu orang kerinci;

-----Bahwa saksi Saksi hanya tahu nama panggilan Ayu;

-----Bahwa saksi ikut Sidang Lembaga Adat di Kantor Desa sebagai saksi

-----Bahwa saksi tahu pada waktu itu yang hadir, Inspektorat, Pak Camat, Lembaga Adat Tingkat Kecamatan dan juga Tingkat Desa, Ketua BPD dan Anggotanya;-----

-----Bahwa saksi pada waktu menjadi saksi Sidang Lembaga Adat diambil sumpah juga.;-----

----Bahwa saksi tahu pada waktu penggerebekan itu ibu kandung Ayu ada didalam rumah;-----

-- Bahwa saksi tahu pada waktu Sidang Lembaga Adat yang datang Ibunya Ayu, dan Ayu. Sedangkan Tarmizi tidak datang;-----

-----Bahwa saksi tahu pada waktu itu Kantor Desa disegel masyarakat;

-----Bahwa saksi ikut juga dalam menyegel kantor desa;

-----Bahwa saksi tahu sekarang sudah ada pengganti RIO, yaitu Pjs RIO;

- Bahwa saksi tahu sekarang Kantor Desa sudah berjalan seperti biasanya;

-----Bahwa saksi mengintip dilobang jendela,sendirian 1 (satu) jam lebih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi melihat langsung hubungan Suami Istri;

--Bahwa saksi tahu pada waktu mereka melakukan Hubungan Suami Istri, dikamar itu tidak ada anaknya;-----

-Bahwa pada waktu saksi memanggil pemuda - pemuda tersebut, mereka masih didalam kamar;-----

-----Bahwa saksi tahu Pak Tarmizi, pada saat itu lari kekamar mandi, pada saat saksi mengintip bersama 4 (empat) pemuda itu, masih kurang lebih setengah jam kami mengintip, ada orang berteriak dari luar, yang katanya ada laki – laki didalam rumah, dan Tarmizi lari keluar kamar, dan ada pemuda satunya mengintip lobang pintu di belakang, dan Tarmizi lari kekamar mandi;-----

--Bahwa saksi tahu sebelum penggerebekan ada yang teriak Tarmizi keluar tapi tidak keluar;-----

-----Bahwa saksi nama nya Masri Antoni bin Muhamad;

-----Bahwa orang tua saksi masih Hidup;

-----Bahwa saksi belum pernah ikut dalam mencalonkan Kepala Desa;

-Bahwa saksi sebelum dikantor Waked bertugas Di Kantor Wilayah Agama;-----

-----Bahwa saksi rumah saksi dengan Rumah Ayu jaraknya 5 (lima) meter;

-----Bahwa saksi tahu rumah Ayu beton, jendelanya pintu papan, dan tidak memakai terali;-----

-----Bahwa saksi mengintip jam 19.00 Wib kurang dan sudah gelap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa saksi melihat cahaya HP, cahaya HP tersebut mengarah kepintu belakang rumah Ayu;-----

-----Bahwa saksi tahu pintu belakang rumah Ayu terbuat dari papan;-----

---Bahwa saksi tahu pintu belakang rumah Ayu, pintunya dalam posisi buka Satu;-----

-----Bahwa saksi mengintip pintu belakang dibagian lubang kunci pintu belakang, lalu saksi mengintip daun jendela kamar;-----

-----Bahwa saksi sebelum mengintip itu,tidak ada perasaan curiga;-----

----Bahwa saksi pada waktu melihat cahaya HP posisi saksi diteras rumah saksi, karena teras rumah saksi sejajar dengan belakang rumah Ayu, belakang rumah saksi sejajar dengan teras rumah Ayup;-----

-----Bahwa saksi pada waktu mengintip itu melihat mereka berhubungan badan;-----

-- Bahwa saksi pada waktu mengintip itu atas dasar curiga, dan pada waktu saksi mengintip disitu saksi baru tahu, bahwa laki – laki itu Tarmizi;-----

-----Bahwa waktu saksi memberitahukan kepada pemuda yang kumpul itu, mereka masih berhubungan badan;-----

--Bahwa saksi tahu Tarmizi lari kekamar mandi, Pada saat saksi mengintip bersama 4 (empat) pemuda itu, ada orang berteriak dari luar, dan Tarmizi lari keluar kamar, dan ada pemuda satunya mengintip lobang pintu di belakang, dan Tarmizi lari kekamar mandi;-----

-----Bahwa saksi tahu nama perempuan yang teriak dirumah Ayu, saudara Ayu bernama Lina;-----

-----Bahwa saksi tahu 4 (empat) orang pemuda yang ikut mengintip, itu namanya Basri, Maaruf, Butoh, dan Saparudin;-----

-----Bahwa saksi tahu Pada waktu kami mengintip tidak melihat ada mama Ayu di dalam rumah;-----

Halaman 56 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi tidak tahu tipe rumah Ayu;

-Bahwa saksi tahu Tarmizi dan Ayu berhubungan badan lagi dikamar mandi,
mendengar suaranya, mereka berhungan badan, karena kamar mandinya
terbuat dari beton;-----
-----Bahwa saksi Tidak ada melapor kepolisi, sasi hanya melapor kepada
masyarakat saja;-----
-----Bahwa saksi tidak ikut kekantor polisi;

--Bahwa saksi tidak ada dari pihak kepolisian meminta keterangan kepada
saksi;-----
-----Bahwa saksi tidak ikut ke rumah Camat;

-----Bahwa saksi tidak tahu pada waktu penyelesaian dirumah Pak Camat
dulu baru kekantor Lurah, yang saksi tahu hanya dikantor Lurah, untuk
diminta menjadi saksi;-----
--Bahwa saksi tahu pada waktu diminta keterangan sebagai saksi tidak ada
Inspektorat menanyakan kepada saksi;-----
--Bahwa saksi tahu pada waktu rapat itu Pak Camat, mengikutinya sampai
selesai;-----
-----Bahwa saksi tidak tahu Pak Camat nya keluar;

---Bahwa saksi tahu penyelesaian dikantor lurah dari jam 14.00 Wib siang,
selesai nya saksi tidak tahu;-----
--Bahwa saksi tahu putusannya Pertama, dinikahkan, kedua cuci kampung,
ketiga diberhentikan;-----
-----Bahwa saksi tidak tahu dalam putusan tersebut ada atau tidak
dilaksanakan oleh Tarmizi;-----

Halaman 57 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa saksi pada waktu diminta keterangan menjadi saksi, tidak ada di tanya oleh polisi;-----

----Bahwa saksi tidak tahu pada waktu rapat ada yang menyarankan untuk dilaporkan kepolisi;-----

- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Inspektorat, Pak Camat, anggota BPD;-----

-----Bahwa saksi tahu cuci kampung tidak pernah dilaksanakan;

-----Bahwa saksi tahu denda adat belum pernah dilaksanakan;

-- -Bahwa saksi tidak tahu apakah nikah itu sudah dilaksanakan apa belum, yang saksi tahu sekarang Tarmizi sudah dirumah Ayu;-----

----Bahwa saksi tidak tahu waktu Tarmizi menjabat RIO sering berkunjung kerumah warganya;-----

---Bahwa saksi tahu waktu warga ramai di kantor desa, kantor desa disegel warga;-----

-----Bahwa saksi kenal dengan suami Ayu;

-Bahwa saksi tahu waktu Ayu menikah dengan suami pertamanya menikah secara resmi, melalui KUA;-----

-----Bahwa saksi tahu Tarmizi sekarang dirumah Ayu, karena Tarmizi sopir mobil batubara, dan saksi melihat mobil nya parkir dirumah Ayu;-----

--Bahwa saksi tahu tidak digerebek lagi, karena masalahnya sudah selesai;

-- Bahwa saksi tidak tahu kasus apa saja yang diselesaikan Lembaga Adat;

----Bahwa saksi tidak tahu bahwa Tarmizi sudah dinikahkan oleh Lembaga Adat;-----

Halaman 58 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi tadi mengatakan Tarmizi sudah tinggal dirumah Ayu, dan saksi juga tidak tahu Tarmizi dan Ayu sudah menikah apa belum, kenapa saksi tidak lagi melaporkan kepada Ketua Lembaga Adat, bahwa Tarmizi tinggal dirumah Ayu karena Surat Keputusan Bupati sudah banyak diketahui masyarakat, jadi tidak dipermasalahkan lagi, dan Tarmizi sudah diberhentikan menjadi RIO;-----

-----Bahwa saksi tidak tahu Ayu dan Tarmizi sudah menikah apa belum;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat menyampaikan Kesimpulan secara tertulis pada Persidangan tanggal 25 Juli 2018, dan Pihak Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 25 Juli 2018; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini, tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah :

Keputusan Bupati Bungo Nomor: 56/DPMD Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Rio Sungai Tembang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Atas Nama Tarmizi Tanggal 2 Februari 2018, untuk selanjutnya dalam Pertimbangan Hukum putusan ini disebut objek sengketa (Bukti P-5=T-8);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat telah ditanggapi oleh pihak Tergugat melalui Jawaban tertanggal 22 Mei 2018;-----

Halaman 59 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 6 Juni 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya, -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 serta mengajukan 3 (tiga) orang Saksi serta tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bermeterai cukup yang diberi tandai T-1 sampai dengan T-17 dan mengajukan 5 (lima) orang Saksi serta tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian hukum terhadap perbuatan hukum administrasi Tergugat ketika mempersiapkan/menerbitkan keputusan objek sengketa, proses pembuktian dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim tidak terikat pada alasan maupun bantahan yang di dalilkan oleh para pihak, hal ini sejalan dan mengacu pada ketentuan aturan Normatif Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim", atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai "Pembuktian Bebas" yang artinya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat

Halaman 60 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta dan Asas

Keaktifan Hakim (*Dominus Litis*) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam surat Jawaban dari Tergugat tertanggal 22 Mei 2018 tidak memuat adanya eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai aspek formal gugatan sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan Gugatan? -----
2. Apakah Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu? -----
3. Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang mengadili perkara a quo? -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan a quo? -----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan menjadi pokok yang sangat penting dan esensial dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi dan juga sesuai dengan adagium ilmu hukum yaitu "tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan"; -----

Halaman 61 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dikatakan memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini apabila memiliki kepentingan sebagai syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengetahui apakah Penggugat memiliki kepentingan atau tidak dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan asas hukum **no interest no action** (tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan) dan berdasarkan pendapat Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan – Indonesia 2003), hlm 37 - 40 menyatakan : Pengertian Kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu : -----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum Terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu : -----
 - a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ; -----
 - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ; -----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung ketentuan Pasal 2 menyebutkan sebagai berikut : -----

Pasal 2

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka penyebutan desa menjadi dusun dan penyebutan dusun menjadi kampung. -----
- (2) Dusun dipimpin oleh kepala dusun yang selanjutnya disebut Rio dan kampung dipimpin oleh Kepala Kampung. -----

Halaman 62 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 = T-8 berupa Keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Bungo atau disebut juga sebagai objek sengketa, terlihat dari adanya unsur kepentingan dan akibat hukum yang timbul terhadap Penggugat adalah sebagai Pihak yang dirugikan atas dikeluarkan/diterbitkannya Keputusan objek sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa akibat yang timbul dikarenakan adanya keputusan objek sengketa tersebut, Penggugat (Tarmizi) telah merasa kepentingannya dirugikan karena telah di berhentikan dari Jabatan Rio Sungai Tembang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, sehingga Penggugat adalah sebagai Pihak yang dirugikan secara langsung atas dikeluarkannya/diterbitkannya keputusan tersebut (objek sengketa) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah terpenuhi unsur-unsur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terbukti bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum, kapasitas dan kepentingan / legalitas sebagai pihak dalam perkara a quo, dengan demikian Majelis Hakim menilai adanya unsur kepentingan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu? -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan sebagai berikut :“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat tata usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihitung sejak Penggugat menerima adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan;-----

Halaman 63 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 = T-8 diperoleh fakta hukum persidangan yang menjelaskan bahwa objek sengketa ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2018, Penggugat mengetahui dan menerima objek sengketa pada tanggal 9 Februari 2018 yang dititipkan melalui anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bernama Sulaiman. A.S., kemudian Penggugat mendaftarkan Gugatannya pada tanggal 28 Maret 2018 (tercatat dalam buku register perkara) maka dengan mencermati ketentuan aturan/norma Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai tenggang waktu, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat masih dalam tenggang waktu dalam mengajukan gugatannya; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang dalam mengadili sengketa a quo? -----

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa: "Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah, "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :------

1. Penetapan

Tertulis;-----

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Halaman 64 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;-----
4. Bersifat Konkret, Individual dan Final serta menimbulkan Akibat Hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa Bukti P-5 = T-8 Keputusan objek sengketa **berbentuk penetapan tertulis** maka objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur penetapan tertulis dari Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Badan atau Pejabat di pusat dan di daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif); -----

Menimbang, oleh karena objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh **Bupati Bungo** sebagai eksekutif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai yang tercantum dalam Objek Sengketa *a quo* maka telah **memenuhi unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku** dari sebuah Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa berisi tentang Pemberhentian Rio Sungai Tembang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Atas Nama Tarmizi, dengan di berhentikannya Tarmizi dari Jabatan Rio Sungai Tembang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, telah menimbulkan hak atau kewajiban pada nama yang disebutkan dalam Objek Sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa telah **memenuhi unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara** dari sebuah Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa pengertian Konkret artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak , tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan dan bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum , tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju itu lebih dari seorang,

Halaman 65 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan serta bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum ;

Menimbang, bahwa Bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, artinya sudah definitif atau karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47, Pasal 50, Pasal 53 ayat (1), dan Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana sudah diubah dua kali menjadi Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan sebagai berikut : -----

Pasal 47 :

"Pengadil
an bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa Tata Usaha Negara".-----

Pasal 50

"Pengadil

an Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat
pertama"-----

Pasal 53 :-----

Halaman 66 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"-----

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

Pasal 1 Angka 10 : -----

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Bukti P-5 = T-8 serta melihat dari kepentingan Penggugat yang merasa dirugikan akibat dari dikeluarkannya/diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa oleh Bupati Bungo sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga terjadi Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan norma-norma diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang mengadili perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Jawaban dari Tergugat tertanggal 22 Mei 2018 tidak mengajukan adanya eksepsi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti persoalan yang diuraikan dalam pertimbangan pokok sengketa berikut ini;-----

DALAM POKOK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap keabsahan objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada asas pengujian yang terbatas pada fakta-fakta, keadaan hukum atau suasana hukum yang melatar belakangi terbitnya objek sengketa, oleh karena itu perlu ditentukan

Halaman 67 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu fakta hukum mana yang relevan dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal, material/subtansial dan menyalahgunakan kewenangan serta bertindak tidak berdasarkan pada Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan, dan Asas Kecermatan (vide gugatan hlm 5-10);-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah dengan beban kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa dan mengembalikan Penggugat pada kedudukan dan Jabatan semula sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* dasar pengujian yang digunakan Majelis Hakim adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara *a quo*, serta mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan. Namun, hal tersebut tidak membatasi Majelis Hakim dalam mempergunakan kewenangan yang dimilikinya. Majelis Hakim tidak terikat dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak melainkan Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta yang timbul dalam persidangan, pengakuan para pihak serta melakukan penelusuran hukum positif. (vide Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 68 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, apakah bertentangan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta sesuai atau tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:-----

- 1) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;-----
- 2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material substansial;-----
- 3) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, Majelis Hakim bekesimpulan bahwa dasar pengujian suatu Keputusan Tata Usaha Negara terdapat cacat yuridis atau tidak adalah pengujian dari segi kewenangan, prosedur dan substansi/materi, serta pengujian tentang sesuai atau tidak sesuai penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa kriteria-kriteria tersebut di atas dilihat dari aspek pengujian yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bersifat alternatif;-----

Halaman 69 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, apakah Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo*?;-----

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum administrasi perbuatan hukum dianggap sah dan menimbulkan suatu akibat hukum apabila tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh organ atau jabatan (*ambt*) yang mempunyai kewenangan (*bevoegdheid*) baik yang bersumber dari kewenangan atribusi, delegasi dan/atau mandat;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pemahaman dari teori hukum administrasi tersebut di atas, Majelis Hakim akan melakukan pengujian (*toetsingrecht*) terhadap penerbitan objek sengketa, apakah Tergugat selaku Bupati Bungo memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* :-----

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian terhadap kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim akan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara, antara lain:-----

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung;-----

Halaman 70 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian

Rio;-----

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Badan Permasyarakatan Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Menyebutkan sebagai berikut *"Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota."*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan sebagai berikut *"Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota."*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan sebagai berikut *"Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota."*;-----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan juga diatur dalam ketentuan Pasal 42 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Rio menyebutkan sebagai berikut *"Pengesahan pemberhentian Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan*

Halaman 71 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Bukti P-5 = T-8 yaitu Keputusan Bupati Bungo Nomor : 56/DPMD Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Rio Sungai Tembang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Atas Nama Tarmizi Tanggal 2 Februari 2018 (objek sengketa); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti diatas maka dapat diperoleh fakta hukum persidangan yang menjelaskan bahwa Bupati Bungo/Tergugat membuat Keputusan untuk memberhentikan Tarmizi sebagai Rio Sungai Tembang, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas dengan konsideran menimbang: -----

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pengangkatan dan pemberhentian Rio ditetapkan dengan Keputusan Bupati;-----
- b. bahwa untuk pemberhentian Rio sebagaimana yang diusulkan BPD Sungai Tembang, maka berdasarkan berita acara kajian dari tim instansi terkait pada tanggal 12 Januari 2018, Rio Sungai Tembang telah memenuhi syarat untuk dapat dilakukan pemberhentian sesuai ketentuan yang berlaku; -----
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Rio Sungai Tembang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Atas Nama Tarmizi; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut ditetapkan dan ditandatangani dengan Keputusan pada tanggal 2 Februari 2018 oleh Bupati Bungo/Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari uraian norma diatas baik dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 54 ayat (4)

Halaman 72 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pasal 42 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Rio, maka dapat disimpulkan bahwa Bupati Bungo/Tergugat memiliki sumber kewenangan yang bersifat Atribusi yaitu pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-undang. Pengertian lain dari Atribusi menurut Dr. S.F. Marbun, SH.,M.Hum. dalam bukunya Hukum Administrasi Negara adalah penyerahan suatu wewenang (baru) kepada pemerintah atau pejabat administrasi negara oleh pembentuk undang-undang dimana wewenang itu semula tidak dimiliki oleh pemerintah atau pejabat administrasi negara dan dengan adanya pemberian wewenang baru itu berarti tindakan badan atau pejabat administrasi negara menjadi sah secara yuridis mempunyai kekuatan mengikat karena telah memperoleh persetujuan dari rakyat melalui wakilnya di parlemen;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dengan dikaitkan ketentuan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukti-bukti para pihak maka **Pengadilan berpendapat bahwa sumber kewenangan yang dimiliki Bupati Bungo/Tergugat bersifat atribusi yang diperoleh langsung dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian di bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai Peraturan Pelaksananya dan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo, sehingga Bupati Bungo/Tergugat berwenang atau mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa;-----**

Halaman 73 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur dan substansi serta pelaksanaannya apakah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ketika Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo;----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo sudah sesuai dengan prosedur?-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan di dalam norma sebagai berikut :-----

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;-----

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;-----

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; -----

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Rio;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak menemukan secara konkret dan jelas pengaturan mengenai prosedur atau tata cara tahapan untuk memberhentikan Kepala Desa/Rio apakah harus dilakukan pemanggilan, di dengar keterangan/diperiksa serta di buat Berita Acara Pemeriksaan? -----

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam ketentuan norma-norma diatas tidak mengatur secara jelas tentang Prosedur pemberhentian Kepala Desa/Rio, maka Pengadilan akan mencermati pasal-pasal yang berkaitan antara norma-norma sebagai berikut:-----

Halaman 74 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan **“Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”**;

Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan **“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian kepala Desa diatur dalam Peraturan Menteri.”**;

Menimbang, bahwa mengenai pemberhentian Rio juga diatur dalam ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Rio;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatas menjelaskan bahwa Ketentuan norma untuk memberhentikan Rio/Kepala Desa dari Undang-undang masih bersifat abstrak atau umum sehingga memberikan kepada ketentuan norma yang bersifat lebih konkrit atau khusus dengan metode bagan sebagai berikut:



Perda Kab.Bungo No 10 Tahun 2014 ttg Tata cara Pencalonan, pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Rio

Menimbang, bahwa meskipun Bupati Bungo/Tergugat memperoleh kewenangan secara atribusi dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Halaman 75 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa akan tetapi berdasarkan pemahaman Pasal 40 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatas maka dapat dipahami bahwa untuk teknis pemberhentian kepala desa **memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian kepala Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri dan secara khusus lagi diatur dalam ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Rio** sehingga Pengadilan akan mencermati ketentuan norma yang paling konkrit dalam mengatur mengenai prosedur atau tata cara Pemberhentian Kepala Desa yaitu **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa** di dalam Bab III Pemberhentian Kepala Desa khususnya Pasal 8 dan Pasal 9, yang menyebutkan:-----

Pasal 8 :-----

(1) Kepala Desa berhenti karena:-----

- a. Meninggal dunia;-----
- b. Permintaan sendiri; atau -----
- c. Diberhentikan;-----

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:-----

- a. Berakhir masa jabatannya;-----
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;-----
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;-----
- d. Melanggar larangan sebagai kepala Desa;-----
- e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau

Halaman 76 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghapusan

Desa;

f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan atau

g. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

(3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permasyarakatan Desa melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain;-----

(4) Laporan Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi Kasus yang dialami oleh Kepala Desa yang bersangkutan;-----

(5) Atas laporan Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati/Walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya ;-----

Pasal 9 :-----

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena : -----

a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; -----

b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;-----

c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan -----

d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;-----

Menimbang, bahwa di dalam pasal 8 ayat (3) dan (4) diatas menjelaskan bahwa apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud ayat (1) maka Badan Permasyarakatan Desa melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat dan laporan tersebut memuat materi kasus yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan dan terhadap hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan sifat laporan Badan Permasyarakatan Desa sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui maksud dan sifat laporan Badan Permasyarakatan Desa maka akan diuraikan terlebih dahulu fungsi dari Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Badan Permasyarakatan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi

Halaman 77 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Desa serta melakukan pengawasan kinerja Kepala

Desa.;-----

Menimbang, ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Rio; -----

Pasal 42

- (1) Rio berhenti, karena: -----
 - a. meninggal dunia; -----
 - b. permintaan sendiri; -----
 - c. diberhentikan. -----
- (2) Rio diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena: ----
 - a. berakhir masa jabatannya; -----
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; -----
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Rio; -----
 - d. melanggar larangan sebagai Rio -----
 - e. adanya perubahan status dusun menjadi kelurahan, penggabungan dua dusun atau lebih menjadi satu dusun baru atau penghapusan dusun; -----
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Rio; dan/atau-----
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. -----
- (3) Usul pemberhentian Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD. --
- (4) Usul pemberhentian Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari anggota yang hadir. -----
- (5) Pengesahan pemberhentian Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima. -----
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Rio. -----
- (7) Bupati menetapkan pemberhentian Rio tanpa usul BPD setelah adanya ketentuan hukum yang tetap terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e. -----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 42 ayat (3) dan (4) diatas menjelaskan bahwa apabila Rio berhenti sebagaimana dimaksud ayat (1) maka

Halaman 78 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Permusyawaratan Dusun melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat dan laporan tersebut memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan dan terhadap hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan sifat laporan Badan Permusyawaratan Dusun sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti-bukti Surat serta keterangan saksi yang bernama Sulaiman A.S selaku Ketua Badan Permusyawaratan Dusun yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi mengikuti pertemuan yang membahas persoalan mengenai permasalahan Rio Sungai Tembang (Penggugat) pada Tanggal 25 Desember 2017 bertempat di Kantor Rio Dusun Sungai Tembang (vide bukti T-

16);-----

- Bahwa Badan Permusyawaratan Dusun dengan dipimpin saksi sendiri selaku Ketua Badan Permusyawaratan Dusun melakukan musyawarah tentang kasus perbuatan asusila yang diduga dilaksanakan oleh Tarmizi pada tanggal 26 Desember 2017 dengan hasil keputusan saudara Tarmizi diusulkan untuk diberhentikan sebagai Rio Dusun Sungai Tembang (vide bukti T-4) ;-----

- Bahwa Saksi sebagai Ketua BPD Sungai Tembang menerbitkan keputusan tentang penetapan hasil musyawarah BPD pengusulan pemberhentian Rio Dusun Sungai Tembang tahun 2017, atas nama Tarmizi, tanggal 26 Desember 2017 (vide bukti T-5);

- Bahwa saksi menyampaikan Berita Acara Keputusan BPD kepada Bapak Bupati melalui Bapak Camat Tanah Sepenggal Lintas (vide bukti T-10); -----

- Bahwa saksi pada Tanggal 29 Desember 2017 disuruh melengkapi untuk melampirkan Surat Keputusan Musyawarah BPB Sungai Tembang Tentang Usulan Pemberhentian Rio Dusun Sungai Tembang sesuai dengan

Halaman 79 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Perda Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Rio. (foto kopi

Perda terlampir) (vide Bukti T-6); -----
Menimbang, bahwa adanya Surat Camat Tanah Sepengggal Lintas

Nomor : 141/012/Pem Perihal Penyampaian Surat Keputusan BPD Tanggal 4
Januari 2018 kepada Bupati Bungo yang pada pokoknya berisikan mengenai
penyampaian kelengkapan berkas yaitu Surat Keputusan Musyawarah BPD
Sungai Tembang tentang Usulan Pemberhentian Rio Dusun Sungai Tembang
(vide bukti T-7); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud dan sifat dari laporan
Badan Permusyawaratan Dusun apabila dihubungkan dengan ketentuan yang
mengatur mengenai fungsi dari Badan Permusyawaratan Dusun dan bukti
keterangan saksi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Dusun diatas maka
Pengadilan menilai bahwa Badan Permusyawaratan Dusun telah
melaksanakan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang
karena Pimpinan Badan Permusyawaratan Dusun telah melaporkan muatan
materi situasi yang terjadi terhadap Rio/Kepala Dusun yang bersangkutan
kepada Bupati/Walikota melalui Camat berdasarkan **Bukti T-16 diperoleh
fakta hukum bahwa Saksi mengetahui proses penyelesaian kasus
Penggugat di Kantor Rio Dusun Sungai Tembang karena ikut hadir dan
juga mengetahui hasil keputusan permasalahan tersebut (vide bukti T-3);--**

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat
bahwa sifat dari laporan Badan Permusyawaratan Dusun kepada
Bupati/Walikota melalui Camat adalah laporan sebatas usul dan/atau pendapat
yang bersifat tidak wajib harus dilalui oleh Bupati Bungo/Tergugat sebagai
bagian dari prosedur untuk memproses pemberhentian Penggugat sebagai
Rio/Kepala Desa/Kepala Dusun sehingga Bupati Bungo/Tergugat dapat
mengesampingkan laporan dari Badan Permusyawaratan Dusun jika

Halaman 80 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang perlu karena dalam ketentuan norma juga tidak mewajibkan hal tersebut; -----

Menimbang, bahwa di dalam konsideran menimbang objek sengketa disebutkan bahwa Tarmizi (Penggugat) : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pengangkatan dan pemberhentian Rio ditetapkan dengan Keputusan Bupati, b. bahwa untuk pemberhentian Rio sebagaimana yang diusulkan BPD Sungai Tembang, maka berdasarkan berita acara kajian dari tim instansi terkait pada tanggal 12 Januari 2018, Rio Sungai Tembang telah memenuhi syarat untuk dapat dilakukan pemberhentian sesuai ketentuan yang berlaku, c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Rio Sungai Tembang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Atas Nama Tarmizi, maka hal ini masuk dalam kategori Pasal 8 ayat (2) huruf d dan f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa dan ketentuan Pasal 42 **Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Rio** sehingga menimbulkan pertanyaan atau permasalahan hukum bagaimana proses atau tahapan yang dilakukan oleh Bupati Bungo/Tergugat sebelum memberhentikan Penggugat?---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut :-----

- Bukti P-6= T-12 : Keputusan Bupati Bungo Nomor 361/BPMPDPP&KB Tahun 2016 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Sungai Tembang Nomor : 03/BPD/ST/VI/2016 Tentang Penetapan Calon Rio

Halaman 81 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpilih Dusun Sungai Tembang Kecamatan Tanah
Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo Tanggal 11
Agustus 2016 yang isi pokoknya mengenai Penggugat
(Tarmizi) Terpilih sebagai Rio Dusun Sungai Tembang
Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo
Periode 2016-2022; -----

- Bukti T-1 : **Pakta Integritas Rio Sungai**

**Tembang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas yang
bernama Tarmizi Tanggal 15 Agustus 2016 yang
ditandatangani diatas meterai oleh Rio Sungai
Tembang (Tarmizi) dan Bupati Bungo (Mashuri)
terdiri dari 5 (lima) poin perjanjian yang isi
pokoknya perjanjiannya pada nomor 5 (lima)
adalah berkomitmen tidak akan melakukan
tindakan asusila, nikah siri serta kegiatan
prostitusi dan sejenisnya serta memberantas
penyakit masyarakat lainnya di wilayah hukum
Dusun Sungai Tembang dan adanya kalimat
pernyataan oleh Rio Sungai Tembang (Tarmizi)
yang bunyinya “Demikian Pakta Integritas ini saya
buat dengan sesungguhnya. Apabila saya
melanggar janji dan komitmen tersebut diatas,
saya bersedia mengundurkan diri dan dikenakan
sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan
ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku”;-----**

- Bukti T-14 : Keputusan Lembaga Adat
Melayu Jambi Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas
Kabupaten Bungo Nomor : 03/LAD TSL/2017 Tentang
Komposisi dan Personalia Pengurus Lembaga Adat

Halaman 82 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melayu Jambi Dusun Sungai Tembang Kecamatan

Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Jambi Tanggal 12

April 2017 yang pada isi pokoknya mengenai **adanya**

Lembaga Adat Melayu Jambi di Dusun Sungai

Tembang Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten

Bungo serta adanya susunan anggota

kelembagaan; -----

- Bukti T-13 : Naskah Pengukuhan Lembaga

Adat Melayu Jambi Kecamatan Tanah Sepenggal

Lintas Tanggal 15 Tahun 2016 M/Tanggal 12 Zulkaidah

Bulan Zulkaidah Tahun 1437 H yang isi pokoknya

mengenai Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi,

Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo

yang bernama Suntar. K secara resmi telah

mengukuhkan gelar adat kepada Tarmizi AS Rio Dusun

Sungai Tembang dengan gelar Rio Meido Anggokarti

dengan sumpah setianya dan akibat atau larangan

serta konsekuensinya apabila melanggar sumpah setia

tersebut yaitu **datuk harus: menjago adat nan kawi,**

pasko nan lazim harto pusako, serto martabat diri

dan negerinyo, menjago agar agama dan hukum-

hukum sarak dan adat dipatuhi dan dijalankan

sengan sebaik-baiknya bersamo-samo dengan

anak negeri, menjago anak negeri agar tidak

berbuat kesalahan yang berupo larangan dan

pantangan oleh masyarakat; -----

- Bukti P-4=T-2 : Berita Acara Perbaikan

Halimah dengan adat dan keluarga Datuk Rio Sei

Tembang Tanggal 21 Agustus 2017 yang isi pokoknya

adalah **bahwa Saudari Halimah sudah resmi**

Halaman 83 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Saudara Tarmizi selaku Rio Sei

Tembang;-----

- Bukti P-9 : Surat Pernyataan atas nama

Muhammad Idris Bin H. Syaprudin tanggal 7 Mei 2017

yang isi pokoknya menerangkan mengenai pernyataan

cerai talak I (satu) kepada Winda Putri Ayu Binti

Wagimin; -----

- Bukti P-10 : Gugatan cerai antara Winda

Putri Ayu binti Wakimin sebagai Penggugat dengan

Muhammad Idris bin H. Syaprudin Dahlan sebagai

Tergugat di Pengadilan Agama Muara Bungo

tanggal 27 Oktober 2017 tercatat dalam register

perkara Nomor : 300/Pdt.G/2017/PA. Mab;

- Bukti P-11 : Akta Cerai Nomor :

0053/AC/2018/PA.Mab tanggal 8 Februari 2018 M/22

Jumadil Awwal 1439 H antara Winda Putri Ayu binti

Wakimin sebagai Penggugat dengan Muhammad

Idris bin H. Syaprudin Dahlan sebagai Tergugat di

Pengadilan Agama Muara Bungo yang isi pokoknya

menerangkan bahwa berdasarkan Putusan

Pengadilan Agama Muaro Bungo Nomor

300/Pdt.G/2017/PA. Mab tanggal 16 Januari 2018 M

yang telah berkekuatan hukum tetap Penggugat

dan Tergugat telah terjadi perceraian;

- Bukti T-17 : Surat Pengadilan Agama Muaro

Bungo Nomor : W5-A4/655/HK.05/VII/2018 Tentang

Keterangan Proses Perceraian atas nama Winda Putri

Ayu Tanggal 16 Juli 2018 yang pada pokoknya

menerangkan adanya perkara cerai gugat antara

Halaman 84 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winda Putri Ayu Binti Wakimin sebagai Penggugat
melawan Muhammad Idris Bin H. Syaprudin Dahlan
Alias Syafrudin sebagai Tergugat, **Tanggal**
Pendaftaran 27 Oktober 2017, Tanggal Putus 16

Januari 2018, Nomor Akta Cerai :
0053/AC/2018/PA.Mab, Tanggal Akta Cerai : 8 Februari

2018; -----
- Bukti P-2 : Keterangan Perkara dari

Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jambi, Resort
Bungo, Sektor Tanah Sepenggal Lintas tanpa tanggal
kapan dibuat dengan **Pelapor bernama Halimah Als**

Limah Binti Zainal dan Terlapor Tarmizi Als Tarmizi
Bin H. Mat. Senen (Rio Sei. Tembang) yang pada
pokoknya berisi keterangan Kesimpulan Perkara
yaitu Menurut Pelapor dan Terlapor telah menikah
sirih pada tanggal 17 Agustus 2017 di rumah Kakak

Pelapor bernama Samsun Ds. Sei. Tembang Kec.
Tanah Sepenggal Lintas Kab. Bungo, dengan
adanya Pelapor dan Terlapor sudah menikah sirih

maka Pelapor dan Terlapor tidak ada melakukan
perbuatan perzinahan, oleh sebab itu Terlapor tidak
ada terkait masalah Perkara Perzinahan, mengetahui
dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor
Tanah Sepenggal Lintas nama Penyidik Ipda. Torang
Tua Munthe, S.H, M.H. dan nama Penyidik Pembantu

Brigadir Adde Ramadhani ; -----
- Bukti P-7 : **SURAT KETERANGAN AKAD**

NIKAH MENURUT SYARI'AT AGAMA
ISLAM/SECARA SIRI PADA HARI RABU TANGGAL

15 NOVEMBER 2017 TELAH TERJADI AKAD NIKAH

Halaman 85 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENURUT SYARI'AT ISLAM ANTARA WINDA PUTRI
AYU BINTI WARIMIN (ALM) DENGAN STATUS
JANDA DENGAN TARMIZI BIN AHMAD SENEN
DENGAN STATUS DUDA DENGAN PENANGGUNG
JAWAB ROSMI (IBU KANDUNG WINDA PUTRI AYU)
DITANDATANGANI OLEH PEGAWAI SYARA' YANG
BERNAMA M. ABDUL LATHIF, KEDUA MEMPELAI
PRIA DAN WANITA, PENANGGUNG JAWAB SERTA
PARA SAKSI YANG BERNAMA FIRDAUS DAN
AGUS SUHENDAR; -----

- Bukti T-3 : Berita Acara Keputusan
Lembaga Adat Dusun Sungai Tembang Tentang
Perbuatan Asusila Yang Diduga Dilakukan Oleh Tarmizi
(Rio Sungai Tembang) Tanggal 25 Desember 2017
yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Adat yang
bernama Ramli Idris dan Notulis/Sekretaris yang
bernama Umar Deli yang pada pokoknya berisi tentang
telah dilakukannya musyawarah oleh Lembaga Adat
Melayu Dusun Sungai Tembang bertempat di Kantor
Rio Dusun Sungai Tembang memperoleh keputusan
akhir musyawarah Lembaga Adat Melayu Dusun
Sungai Tembang Tentang Perbuatan yang dilakukan
Tarmizi (Rio Sungai Tembang) sebagai berikut : **1.**
Saudara Tarmizi (Rio Sungai Tembang) dikenakan
hukum Cuci Kampung satu ekor kambing dan selemak
semanis sehasam segaram, **2.** Saudara Tarmizi (Rio
Sungai Tembang) dinikahkan dengan Saudari Winda
Putri Ayu, **3. Saudara Tarmizi (Rio Sungai Tembang)**

Halaman 86 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusulkan Pemberhentian dari Jabatan Rio Sungai

Tembang; -----

- Bukti T-4 : Berita Acara Musyawarah

Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Tanggal 26

Desember 2017 yang di setuju dan ditandatangani

oleh Ketua BPD yang bernama Sulaiman. AS. Dan

Sekretaris BPD Sungai Tembang yang bernama Husni

H.M yang pada pokoknya berisikan telah diadakan

musyawarah bertempat di Kantor BPD Dusun Sungai

Tembang mengenai kasus perbuatan asusila yang

diduga dilaksanakan oleh Saudara Tarmizi Rio Dusun

Sungai Tembang dengan keputusan hasil musyawarah

bahwa Saudara Tarmizi diusulkan untuk

diberhentikan sebagai Rio Dusun Sungai Tembang

dan daftar hadir rapat BPD Dusun Sungai Tembang

dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua BPD,

Sekretaris dan 2 (dua) orang anggota;

- Bukti T-5 : Keputusan BPD Sungai

Tembang Nomor : 04 Tahun 2017 Tentang Penetapan

Hasil Musyawarah BPD Pengusulan Pemberhentian

Rio Sungai Tembang Tahun 2017 ditetapkan dan

ditandatangani pada tanggal 26 Desember 2017 oleh

Ketua BPD Sungai Tembang yang bernama Sulaiman.

AS yang hasil keputusan tersebut adalah :

Menetapkan: Surat Keputusan BPD Sungai Tembang

Tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD

Pengusulan Pemberhentian Rio Dusun Sungai

Tembang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas tahun

2017, **Kesatu :** Pengusulan pemberhentian Saudara

Halaman 87 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarmizi dari jabatan Rio Dusun Sungai Tembang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas. Kedua : dengan ditetapkannya Surat keputusan ini, maka keputusan BPD Dusun Sungai Tembang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas nomor : 03/BPD/ST/VI/2016 tentang penetapan Rio terpilih Dusun Sungai Tembang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Periode 2016-2022 diusulkan dicabut. Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pengesahan pemberhentian Rio Sungai Tembang oleh Bupati Bungo, dengan ketentuan apabila ada kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya; -----

- Bukti P-12=T-10 : Surat Ketua BPD Dusun Sungai Tembang Nomor : 07/BPD/2017 Perihal Penyerahan Berita Acara Keputusan BPD Tanggal 26 Desember 2017 kepada Bapak Bupati Bungo melalui Bapak Camat Tanah Sepenggal Lintas yang isi pokoknya mengenai berdasarkan surat Lembaga Adat Melayu Dusun Sungai Tembang Nomor 03/LAM/2017 Tanggal 25 Desember 2017 Tentang penyelesaian kasus perbuatan Asusila yang diduga dilakukan oleh Tarmizi sebagai Dusun Sungai Tembang. Maka BPD mengadakan Musyawarah dengan hasil keputusan mengacu kepada keputusan Lembaga Adat Dusun Sungai tembang **Pada Poin 3, bahwa Saudara Tarmizi sebagai Rio Dusun Sungai tembang diusulkan untuk dapat diberhentikan dari jabatan**

Rio Dusun Sungai Tembang; -----

- Bukti T-11 : Surat Camat Tanah Sepenggal Lintas Nomor 141/769/Pem Perihal Penyerahan

Halaman 88 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Musyawarah BPD Tanggal 27 Desember 2017 kepada Bupati Bungo melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Bungo yang isi pokoknya mengenai berdasarkan Surat Badan Permusyawaratan Dusun Sungai Tembang Nomor : 07/BPD/2017 Perihal Penyampaian Berita Acara Keputusan Badan Permusyawaratan Dusun Tanggal 26 Desember 2017 tentang pengusulan pemberhentian saudara Tarmizi Rio Sungai Tembang sebagaimana berita acara terlampir; -----

- Bukti T-6 : Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo Nomor : 141/132/DPMD Perihal Penyampaian Berita Acara Musyawarah BPD Sungai Tembang Tanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo yang bernama Taufik Hidayat, S.E., M.M., kepada Camat Tanah Sepenggal Lintas yang pada pokoknya berisi mengenai menindaklanjuti surat Saudara Camat Tanah Sepenggal Lintas Nomor 141/769/Pem tanggal 27 Desember 2017 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas, serta mempedomani pasal 42 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014, bahwa usul pemberhentian Rio sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan oleh Pimpinan BPD Kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon agar dapat

Halaman 89 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Ketua BPD Sungai Tembang untuk melampirkan Surat Keputusan Musyawarah BPD Sungai Tembang Tentang Usulan Pemberhentian Rio Dusun Sungai Tembang sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Rio. (foto kopi Perda terlampir);

- Bukti T-7 : Surat Camat Tanah Sepenggal Lintas Nomor : 141/012/Pem Perihal Penyampaian Surat Keputusan BPD Tanggal 4 Januari 2018 kepada Bupati Bungo yang pada pokoknya berisikan mengenai penyampaian kelengkapan berkas yaitu Surat Keputusan Musyawarah BPD Sungai Tembang tentang Usulan Pemberhentian Rio Dusun Sungai Tembang;

- Bukti T-15 : Berita Acara mengenai rapat tanggal 12 Januari 2017 bertempat di ruang kantor Asisten 1 Setda yang menghasilkan keputusan rapat berupa rekomendasi kepada Bapak Bupati agar dapat memberhentikan Rio Sungai Tembang Kecamatan Tanah Sepenggal Selintas;

- Bukti P-5=T-8 : Keputusan Bupati Bungo Nomor : 56/DPMD Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Rio Sungai Tembang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Atas Nama Tarmizi Tanggal 2 Februari 2018 (Objek Sengketa); ----

- Bukti T-9 : Surat Ketua BPD Sungai Tembang Nomor: 04/BPD/ST/2018 Perihal Penunjukan

Halaman 90 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pjs.Rio. Dusun Sungai Tembang Tanggal 6 Februari

2018 kepada Bupati Bungo melalui Camat Tanah

Sepenggal Lintas yang pada isi pokoknya mengenai

berdasarkan kesepakatan bersama menunjuk Hasan

A. Roni, S.P.d sebagai Pjs. Rio Dusun Sungai

Tembang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Sulaiman yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Ketua BPD Dusun Sungai Tembang;

- Bahwa saksi membuat Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) Tanggal 26 Desember 2017 yang pada pokoknya mengusulkan agar Rio Dusun Sungai Tembang agar diberhentikan dari jabatannya;-----

- Bahwa saksi kemudian membuat Keputusan BPD Sungai Tembang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penetapan Hasil Musyawarah BPD Pengusulan Pemberhentian Rio Dusun Sungai Tembang Tahun 2017 tanggal 26 Desember 2017;

- Bahwa saksi menyampaikan Berita Acara Keputusan BPD kepada Bupati Bungo melalui Camat Tanah Sepenggal Lintas tanggal 26 Desember 2017;-----

- Bahwa saksi kemudian menyampaikan Berita Acara Musyawarah BPD Sungai Tembang kepada Camat Tanah Sepenggal Lintas tanggal 29 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas dengan demikian maksud dan sifat dari laporan Badan Permusyawaratan Dusun apabila dihubungkan dengan ketentuan yang mengatur mengenai fungsi dari Badan Permusyawaratan Dusun dan bukti keterangan saksi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Dusun diatas maka Pengadilan menilai bahwa Badan

Halaman 91 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasyarakatan Dusun telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang karena Pimpinan Badan Permasyarakatan Dusun melaporkan muatan materi situasi/permasalahan yang terjadi terhadap Kepala Dusun/Rio yang bersangkutan kepada Bupati/Walikota dan hal tersebut telah dilaksanakan oleh Badan Permasyarakatan Dusun dan berdasarkan bukti T-4, bukti T-5, dan bukti P-12=T-10;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa sifat dari laporan Badan Permasyarakatan Dusun kepada Bupati/Walikota melalui camat adalah laporan sebatas usul dan/atau pendapat yang bersifat tidak wajib harus dilalui oleh Bupati Bungo/Tergugat sebagai bagian dari prosedur untuk memproses pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun/Rio sehingga Bupati Bungo/Tergugat dapat mengesampingkan laporan dari Badan Permasyarakatan Dusun jika dipandang perlu karena dalam ketentuan norma juga tidak mewajibkan hal tersebut; -----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa objek sengketa yang telah diterbitkan Tergugat telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan Pemberhentian Rio; -----

Menimbang, bahwa BPD telah mengusulkan pemberhentian Rio Dusun Sungai Tembang Tanggal 26 Desember 2017, kemudian telah melengkapi berkas persyaratan pengusulan pemberhentian Rio Dusun Sungai Tembang yang kurang dan ditindaklanjuti oleh Camat Tanah Sepenggal Lintas dengan mengirim Surat Nomor 141/012/Pem. Pada tanggal **4 Januari 2018** yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa tanggal **2 Februari 2018**, sehingga menurut Majelis Hakim penerbitan objek sengketa masih dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima dan dalil Penggugat cukup beralasan hukum untuk ditolak; -----

Halaman 92 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan di dalam Gugatannya mengenai Pasal 30 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penggugat mendalilkan bahwa Surat Keputusan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 30 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----
Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dari aspek substansi maka Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan dalam pasal 30 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan sebagai

berikut:-----

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;-----
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;-----

Menimbang, bahwa terhadap norma diatas Pengadilan berpendapat bahwa pengertian norma diatas bukanlah merupakan suatu prosedur atau tahapan yang harus di tempuh oleh Bupati Bungo/Tergugat mengingat Bupati Bungo/Tergugat menilai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah pelanggaran yang serius yaitu perbuatan nikah siri sebanyak 2 (dua) kali, melanggar janji/sumpah, melanggar ketentuan norma dan norma adat istiadat dusun serta melakukan tindakan atau perbuatan yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat dusun, melanggar kewajiban dan larangan sebagai Rio yaitu tidak dapat memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dusun, tidak mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, menimbulkan perselisihan di masyarakat dusun, tidak dapat membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat dusun, merugikan kepentingan umum, dan melanggar Sumpah/janji. maka hal tersebut sudah menjadi ranah atau kewenangan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Halaman 93 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan hukuman sejalan dengan Yurisprudensi No 136K/TUN/2003 tanggal 15 Oktober 2003 dengan kaidah hukum yang menyatakan "**Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menentukan bentuk jenis hukuman disiplin terhadap Pegawai, melainkan kewenangan tersebut sepenuhnya berada pada Pejabat Tata Usaha Negara.**", apabila jenis pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran yang dinilai berat seperti itu (melakukan perbuatan yang tidak patut dicontoh sebagai panutan atau tauladan sebagai Rio), melanggar larangan dan/atau kewajibannya serta melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Dusun, kemudian Pelanggaran tersebut harus melalui sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis maka akan dinilai merusak nilai dan rasa keadilan serta aturan norma adat yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa apakah tindakan Bupati Bungo/Tergugat dapat dikatakan sebagai *Freies Ermessen* (diskresionare)? Terhadap permasalahan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa *Freies Ermessen* muncul sebagai alternative untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas, bagi negara yang bersifat welfare state maka legalitas saja tidak cukup untuk dapat berperan secara maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat yang berkembang pesat sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Menurut Laica Marzuki, *Freies Ermessen* merupakan kebebasan yang diberikan kepada pejabat tata usaha negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sejalan dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus diberikan pejabat tata usaha negara terhadap kehidupan sosial ekonomi para warga yang kian kompleks. Pada era globalisasi sesudah tahun 2000 menjadikan tata usaha negara semakin memperluas penggunaan *Freies Ermessen* yang melekat pada jabatan publiknya;-----

Menimbang, bahwa menurut Marcus Lukman dalam Disertasinya di Universitas Padjadjaran Bandung hlm 205, *Freies Ermessen* (diskresionare)

Halaman 94 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Definisi lain yang hampir senada diberikan oleh Nata Saputra yakni suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi negara menggunakan keefektifan guna tercapainya suatu tujuan (doelmatigheid) daripada berpegang teguh pada ketentuan hukum atau kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kepentingan umum (Dr.SF.Marbun,SH.M.Hum dan Moh.MaHFud), sehingga Pengadilan menilai bahwa Bupati Bungo/Tergugat sebagai alat administrasi negara menggunakan kewenangannya/keefektifan guna tercapainya suatu tujuan (doelmatigheid) daripada berpegang teguh pada ketentuan hukum, dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai Bupati Bungo selaku Tergugat adalah untuk meredam/ menanggapi/ menindaklanjuti/ menyelesaikan keresahan/ kegaduhan/ gejala/ konflik yang dialami masyarakat Dusun Sungai Tembang (bukti T-3) dan memberikan hukuman/sanksi terhadap Penggugat yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya serta melanggar larangan sebagai Kepala Dusun/Rio;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai Freies Ermessen (diskresionare) diatas maka ketentuan dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa **merupakan pilihan jenis hukuman/sanksi yang dapat dipilih oleh Tergugat dan bukanlah merupakan suatu prosedur atau tahapan** yang harus di tempuh oleh Bupati Bungo/Tergugat mengingat jenis hukuman/sanksi adalah ranah/kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Pengadilan sependapat/sejalan dengan pengertian Freies Ermessen (diskresionare) **sepanjang digunakan dalam keadaan mendesak demi kepentingan umum/kepentingan masyarakat desa sungai tembang dan sepanjang masih berada dalam ruang lingkup peraturan dasarnya** karena Tergugat memberhentikan Penggugat sudah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi No

Halaman 95 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136K/TUN/2003 tanggal 15 Oktober 2003 dengan kaidah hukum “Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menentukan bentuk jenis hukuman disiplin terhadap Pegawai, melainkan kewenangan tersebut sepenuhnya berada pada Pejabat Tata Usaha Negara.”;-----

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa aquo tentunya juga berlandaskan **Asas Principle of Motivation (asas motifasi untuk setiap keputusan) yang mempunyai pengertian bahwa dalam mengambil suatu keputusan, pejabat administrasi negara atau pemerintah harus bersandar pada alasan atau motifasi yang kuat, benar, adil dan jelas, dalam hal ini Pengadilan menilai kehendak/motifasi yang ingin dicapai Tergugat adalah untuk memberikan hukuman tegas, memberikan efek jera serta pembelajaran terhadap pegawai-pegawai yang lain agar tidak melakukan pelanggaran baik tingkat berat, sedang maupun ringan;** -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan **asas “personal responsibility” yang mengajarkan bahwa “masing-masing orang atau institusi bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri” atau dengan kata lain “kesalahan seseorang atau institusi tidaklah menyebabkan orang lain bebas dari kesalahannya sendiri” sehingga kesalahan yang dibuat oleh Penggugat tetap melekat pada diri Penggugat dan Apabila Penggugat terbebas dari kesalahan serta pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang diperbuat dikarenakan adanya Cacat Prosedural dari sebuah Keputusan objek sengketa aquo maka akan sangat tidak adil dan merusak sendi-sendi pertanggungjawaban hukum;**-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas maka Pengadilan sependapat/sejalan dengan Yurisprudensi No 136K/TUN/2003 tanggal 15 Oktober 2003 jo. Asas Principle of Motivation (asas motifasi untuk setiap keputusan) jo. Asas personal responsibility sehingga Pengadilan

Halaman 96 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa dalil Penggugat mengenai pasal 30 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa cukup beralasan hukum untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum persidangan diatas maka dapat diketahui bahwa Penggugat telah melanggar apa yang diperjanjikan Penggugat sendiri dalam Pakta Integritas berupa telah melakukan pernikahan secara siri yang dilakukan Penggugat tidak hanya 1 (satu) kali, akan tetapi sebanyak 2 (dua) kali dengan 2 (dua) orang wanita yang bernama Halimah dan Winda Putri Ayu serta telah menggauli atau melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan seorang wanita yang bernama Winda Putri Ayu yang statusnya masih dalam proses perceraian dan belum di putuskan perkara gugatan perceraianya oleh Pengadilan Agama Muaro Bungo yang artinya wanita tersebut statusnya masih sebagai istri sah orang lain serta masih dalam status ikatan perkawinan yang sah dengan suaminya yang bernama Muhammad Idris; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang isi pokoknya adalah "Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"; -----

Menimbang, bahwa meskipun di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa dan **Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Rio** tidak di sebutkan secara konkrit atau jelas mengenai prosedur tata cara pemberhentian dari Kepala Dusun/Rio akan tetapi Pengadilan setelah menilai dari seluruh uraian kronologis kejadian/peristiwa diatas berdasarkan bukti dan fakta hukum persidangan, maka tindakan yang dilakukan oleh Bupati Bungo/Tergugat untuk memberhentikan Tarmizi/Penggugat sudah tepat dan benar dengan melakukan klarifikasi terlebih

Halaman 97 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, dengan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan mendengarkan pihak-pihak yang berkepentingan (Berita Acara Pemeriksaan bukti T-3 dan T-4) sehingga hasil dari klarifikasi, pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan dari pihak-pihak yang berkepentingan telah dilalui/ditempuh oleh Bupati Bungo/Tergugat sebelum menerbitkan Keputusan objek sengketa;-----
Menimbang, bahwa Camat Tanah Sepenggal Lintas selaku atasan dari Penggugat telah memerintahkan Penggugat untuk menghadap Bupati Bungo namun Penggugat tidak melakukan hal tersebut (*vide* Gugatan Penggugat halaman 5);-----
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Endy, Spd.MM selaku Camat Tanah Sepenggal Lintas yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengikuti pertemuan musyawarah lembaga adat dusun Sungai Tembang tanggal 25 Desember 2017 yang pada waktu itu para pihak yang berkepentingan yang hadir yaitu Winda Putri Ayu bersama dengan ibu kandungnya yang kemudian mereka memberikan keterangan bahwa Winda Putri Ayu dengan Tarmizi belum menikah dan mereka baru akan menikah dan dijelaskan juga oleh ibu kandung Winda Putri Ayu, sedangkan Tarmizi pada waktu itu tidak hadir dalam pertemuan dan pertemuan di rumah camat pada tanggal 25 Desember 2017 yang dihadiri oleh Winda Putri Ayu, Ibu Kandung Winda Putri Ayu, dan Tarmizi yang menerangkan bahwa mereka belum menikah dan baru akan menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Juraidi selaku Ketua Lembaga Adat Dusun Sungai Tembang yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengikuti pertemuan musyawarah lembaga adat tanggal 25 Desember 2017 yang dihadiri oleh Winda Putri Ayu bersama

Halaman 98 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ibu kandungnya yang memberikan keterangan bahwa Winda Putri Ayu dengan Tarmizi belum menikah dan mereka baru akan menikah dan dijelaskan juga oleh ibu kandung Winda Putri Ayu dan Tarmizi tidak hadir karena saksi mengetahui dari Camat bahwa Tarmizi sedang berada di kantor Polsek;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa dengan telah ditempuh/dilalui tahapan-tahapan untuk memberhentikan Tarmizi/Penggugat oleh Bupati Bungo/Tergugat maka tindakan Bupati Bungo/Tergugat sudah sesuai dengan Prosedur dan tidak melanggar aturan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai aspek substansi dari objek sengketa a quo sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 4 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Rio yang bunyinya sebagai berikut : -----

Pasal 9 ayat (3)

(3) Persyaratan Khusus terdiri atas:

- a. memahami kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, sejalan dengan kedudukan Rio selaku Pemangku Adat di Dusun; -----
- b. ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud huruf (a) diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Bupati; -----

Menimbang, bahwa dalam pencalonan Rio **terdapat persyaratan**

khusus yang harus dipahami oleh calon Rio; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma Pasal 18 B ayat

(2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :-----

Pasal 18 B ayat (2)

- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan

Halaman 99 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”; -----

Menimbang, bahwa masih adanya norma hukum adat istiadat yang berlaku dan hidup dalam masyarakat di Dusun Sungai Tembang serta nilai-nilai hukum adat dan terdapat sanksi adat apabila ada norma adat istiadat yang berlaku dilanggar oleh pelanggar adat dan adanya Lembaga Adat Melayu Jambi Dusun Sungai Tembang (*vide* Bukti T-14); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Ramli Idris yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Halimah telah menikah secara diam-diam dan kurang lebih satu minggu kemudian setelah menikah Halimah telah diceraikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama M. Abd Latief yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah imam masjid sebagai penghulu sekaligus wali nikah yang menikahkan Penggugat dengan Winda Putri Ayu secara siri; -----
- Bahwa benar saksi telah membuat surat keterangan nikah siri tersebut (*vide* bukti P-7);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Pirdaus yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi telah menjadi saksi pada pernikahan siri Penggugat dengan Winda Putri Ayu; -----
- Bahwa benar saksi diminta oleh orangtuanya (Ibu kandung) Winda Putri Ayu untuk menjadi saksi pernikahan siri antara Penggugat dengan Winda Putri Ayu; -----

Halaman 100 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Endy, S.P.d., M.M selaku Camat Tanah Sepenggal Lintas yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa situasi Dusun Sungai Tembang Pada saat terjadinya kasus Penggugat kurang kondusif, ramai warga masyarakat, banyak massa warga masyarakat yang protes kecewa terhadap Penggugat, sampai ada lembaga adat, aparat kepolisian, TNI, Inspektorat disana pada waktu itu, dan kantor Rio sempat disegel oleh warga masyarakat; -----
- Bahwa saksi meragukan surat keterangan nikah siri antara Penggugat dengan Winda yang diserahkan Penggugat di rumah saksi setelah musyawarah di kantor Rio Dusun Sungai Tembang pada tanggal 26 Desember 2017 karena pada saat itu menurut keterangan saksi berdasarkan pengakuan orangtuanya Winda (ibu kandung Winda yang bernama Rosmi) dan keterangan Winda baik itu pada saat musyawarah di kantor Rio, maupun pada saat saksi memanggil Winda dan orangtuanya dirumah saksi pada tanggal 25 Desember 2017 bahwa **mereka belum menikah dan menjawab baru akan menikah karena masih menunggu proses sidang perceraian antara Winda dan suaminya dan baru akan menikah pada tanggal 1 Juni 2018, jadi Winda statusnya belum janda dan masih sah sebagai istri orang lain;**-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Winda Putri Ayu telah menikah siri berdasarkan keterangan dari penghulu pernikahan pada saat di rumah saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Masri Antoni yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bertempat tinggal bersebelahan rumah dengan Winda Putri Ayu; -----

Halaman 101 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada waktu malam kejadian tanggal 24 Desember 2017 sekitar Pukul 19.00 WIB saksi berada di teras rumahnya bersama anak saksi yang kemudian saksi curiga terhadap rumah Winda Puteri Ayu karena lampu terasnya mati, yang kemudian menambah kecurigaan karena pada pintu belakang rumah Winda Putri Ayu ada cahaya sinar Handphone dan ada seseorang yang masuk melalui pintu belakang rumah

Winda Puteri Ayu; -----

- Bahwa saksi kemudian bergerak mendekat rumah Winda Puteri Ayu dan melihat seorang laki-laki yang ternyata diketahui Rio Dusun Sungai Tembang yang bernama Tarmizi (Penggugat); -----

- Bahwa saksi sebelum penggerebekan dugaan perzinahan oleh warga masyarakat, saksi mengetahui, melihat atau menyaksikan langsung Penggugat dan Winda Putri Ayu berhubungan intim/berhubungan badan layaknya suami istri yang di lakukan didalam kamar Winda Putri Ayu dengan cara mengintip melalui celah rongga dinding jendela papan kayu rumah Winda Putri Ayu bersama dengan beberapa orang warga masyarakat; -----

- Bahwa pada awalnya malam itu saksi mengetahui, melihat atau menyaksikan langsung sendirian Penggugat dan Winda Putri Ayu berhubungan intim/berhubungan badan layaknya suami istri yang di lakukan didalam kamar Winda Putri ayu dengan cara mengintip melalui celah rongga dinding jendela papan kayu rumah Winda Putri Ayu.

Kemudian saksi memanggil dan memberitahukan warga sekitar mengenai hal tersebut sehingga akhirnya yang mengetahui, melihat dan menyaksikan langsung perzinahan tersebut secara bersama-sama bertambah menjadi kurang lebih 4 (empat) orang warga masyarakat dengan cara sama yaitu mengintip melalui celah lubang dinding jendela papan kayu; -----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Winda Putri Ayu masih berstatus istri dari orang lain dan belum berstatus janda yang suaminya berasal dari Daerah Kabupaten Kerinci berdasarkan keterangan atau informasi dari ibu

Halaman 102 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Winda Putri Ayu sendiri kepada saksi bahwa Winda Putri Ayu sedang dalam proses perceraian karena pada waktu itu saksi tahu karena ibu kandungnya Winda Putri Ayu menanyakan kepada saksi mengenai tata cara proses perceraian di pengadilan, sebab saksi bekerja pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas; -----
- Bahwa saksi mengetahui pada saat terjadinya penggerebekan rumah Winda Putri Ayu oleh warga masyarakat, Penggugat sedang bersembunyi di kamar mandi rumah Winda Puteri Ayu sebelum akhirnya ketahuan warga masyarakat pada saat penggerebekan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas maka dapat diperoleh fakta hukum persidangan yang menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada **tanggal 15 Agustus 2016 Tarmizi (Penggugat) telah berjanji yang dituangkan dalam bentuk pakta integritas diketahui oleh Mashuri (Bupati Bungo) yang salah satu isi perjanjian tersebut bahwa Penggugat berkomitmen tidak akan melakukan tindakan asusila, nikah siri serta kegiatan prostitusi dan sejenisnya serta memberantas penyakit masyarakat lainnya di wilayah hukum Dusun Sungai Tembang dan apabila melanggar janji dan komitmen tersebut, penggugat bersedia mengundurkan diri dan dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi serta pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide bukti T-1);-----**

- Bahwa Penggugat dalam Naskah Pengukuhan Lembaga Adat Melayu Jambi Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Tanggal 15 Tahun 2016 M/Tanggal 12 Zulkaidah Bulan Zulkaidah Tahun 1437 H yang isi pokoknya mengenai Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo yang bernama Suntar. K secara resmi telah mengukuhkan gelar adat kepada Penggugat Tarmizi AS Rio Dusun Sungai Tembang dengan gelar Rio Meido Anggokarti dengan sumpah setianya dan akibat atau larangan serta konsekuensinya apabila melanggar

Halaman 103 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah setia tersebut yaitu datuk harus: menjago adat nan kawi, pasko nan lazim harto pusako, serto martabat diri dan negerinyo, menjago agar agamo dan hukum-hukum sarak dan adat dipatuhi dan dijalankan sengan sebaik-baiknya bersamo-samo dengan anak negeri, menjago anak negeri agar tidak berbuat kesalahan yang berupo larangan dan pantangan oleh masyarakat (vide bukti T-13); -----

- Bahwa adanya Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo (vide bukti T-14);

- Bahwa pada Tanggal 21 Agustus 2017 Saudari Halimah sudah resmi menikah dengan Saudara Tarmizi selaku Rio Sei Tembang (vide bukti P-4=T-2); -----

- Bahwa Halimah dan Tarmizi telah menikah sirih pada tanggal 17 Agustus 2017 di rumah Kakak Halimah bernama Samsun Ds. Sei. Tembang Kec. Tanah Sepenggal Lintas Kab. Bungo, (vide bukti P-2);----

- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2017 Winda Putri Ayu Binti Wagimin dinyatakan cerai talak I (satu) oleh suaminya (vide bukti P-9);

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2017 Winda Putri Ayu sebagai Penggugat mendaftarkan perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Muara Bungo dengan Nomor Perkara 300/Pdt.G/2017/PA.MAB (vide bukti P-10);

- Bahwa telah adanya Putusan Pengadilan Agama Muara Bungo tanggal 16 Januari 2018 M gugatan dengan Nomor Perkara 300/Pdt.G/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-11 dan bukti T-17);

- Bahwa pada Tanggal 15 November 2017 Penggugat (Tarmizi) dan Winda Putri Ayu telah menikah secara siri (vide bukti P-7); -----

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2017 Penggugat di kenakan 3 (tiga) hukuman berdasarkan Berita Acara Keputusan Lembaga Adat Dusun Sungai Tembang (vide bukti T-3); -----

- Bahwa telah ada penunjukan Pjs. Rio Dusun Sungai Tembang yang bernama Hasan A. Roni, S.P.d; -----

Halaman 104 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam ternyata didalam dalil Jawaban Tergugat muncul nama Halimah akan tetapi didalam Gugatan Penggugat tidak ada membahas nama Halimah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas diketahui bahwa Halimah merupakan salah satu istri siri Penggugat Tarmizi yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Agustus 2017 (vide bukti P-2) dan Berita Acara yang diketahui Ketua Lembaga Adat Dusun Sungai Tembang tanggal 21 Agustus 2017 yang menerangkan bahwa Halimah dan Penggugat Tarmizi telah resmi menikah (vide bukti P-4=T-2); -----

Menimbang, bahwa seharusnya Tergugat seandainya mengetahui dari awal bahwa sebelum terjadi pernikahan siri yang ke 2 (dua) dengan Winda Putri Ayu disertai dugaan tindakan perbuatan asusila Penggugat, Tergugat dapat segera mengambil tindakan yang tegas/sanksi hukuman yang tegas terhadap Penggugat karena pernikahan siri dengan Halimah dengan Penggugat terjadi pada waktu Penggugat Tarmizi menjabat sebagai Rio Dusun Sungai Tembang sehingga Tergugat tidak menunggu adanya kejadian sampai kedua kalinya Penggugat melakukan nikah siri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c, d, l dan n mengenai kewajiban Rio, serta ketentuan Pasal 41 a, e, k, q, dan t mengenai Larangan Rio Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 tahun 2014 Tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Rio; -----

Pasal 39 ayat (1) huruf c, d, l dan n berbunyi : -----

(1) Rio mempunyai kewajiban :

- (c). Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Dusun; -----
- (d). Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; -----
- (l). Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Dusun; -----
- (n). Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Dusun; -----

Pasal 41 a, e, k, q, dan t berbunyi : -----

Rio dilarang : -----

Halaman 105 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a). Merugikan kepentingan umum; -----
(e). Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Dusun; ---
(k). Melanggar sumpah/janji jabatan; dan

(q). Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain; -----

- (t). Melanggar sumpah/janji; -----

Menimbang, bahwa amat sangat banyak sekali aturan norma pelanggaran serta norma adat yang Penggugat lakukan selama menjabat sebagai Rio Dusun Sungai Tembang, adapun dari pelanggaran kewajiban dan larangan Rio, Penggugat melanggar yaitu: -----

1. Penggugat tidak memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Dusun, Penggugat malah melakukan tindakan atau perbuatan yang menyebabkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dusun menjadi terganggu serta tidak kondusif;

- 2. Penggugat tidak mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, malah sebaliknya Penggugat melanggar banyak aturan serta tidak mentaati aturan yang ada; -----
3. Penggugat tidak membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Dusun, malah sebaliknya Penggugat melanggar norma adat istiadat yang berlaku di Dusun Sungai Tembang bahkan sampai di sidang adat; -----

4. Penggugat telah merugikan kepentingan umum warga masyarakat, masyarakat menjadi terganggu/tidak lancar keinginannya dalam urusan pemerintahan di Dusun Sungai Tembang karena Rio nya sedang bermasalah, timbulnya gejolak, kemarahan warga masyarakat dan keributan di masyarakat Dusun Sungai Tembang sampai Kantor Rio sempat di segel oleh warga masyarakat; -----
5. Tindakan Penggugat meresahkan masyarakat dusun karena diduga melakukan perbuatan asusila terhadap perempuan yang belum secara sah resmi bercerai yang statusnya masih dalam ikatan sah

Halaman 106 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan istri sah orang lain;

6. Penggugat melanggar janjinya sebanyak 2 (dua) kali melakukan nikah siri dan diduga melakukan perbuatan asusila sesuai dengan Pakta Integritas yang Penggugat sendiri tandatangani selama menjadi Rio Dusun Sungai Tembang;

Menimbang, bahwa Penggugat dijatuhi hukuman Pemberhentian sebagai Rio Sungai Tembang dikarenakan melanggar larangan dan kewajiban sebagai Rio sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah dipertimbangkan di atas (Bukti P-5=T-8);

Menimbang, bahwa langkah atau sikap Tergugat untuk memberhentikan Penggugat sebagai Rio Dusun Sungai Tembang adalah sebagai keputusan yang tepat sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat Dusun Sungai Tembang;

Menimbang, bahwa adanya Degradasi Moral Penggugat dalam menjadi pemimpin/Rio di Dusun Sungai Tembang, diperlukan moral, etika, akhlak serta budi pekerti yang baik dalam menjadi Rio;

Menimbang, bahwa seharusnya Penggugat dalam menjadi Rio diperlukan sifat jujur, arif, bijaksana, bertanggung jawab dan mau mengakui serta menyadari kesalahan yang telah diperbuat, akan tetapi ternyata tidak Penggugat pedomani sebagai acuan Pemimpin di Dusun Sungai Tembang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti diatas khususnya bukti T-1, T-13, P-4=T-2, P-11, T-17, P-2, P-7 dan T-3, keterangan saksi-saksi, serta fakta yang terungkap dipersidangan kemudian dihubungkan dengan ketentuan norma dalam pasal 8 ayat (1) huruf c jo. ayat (2) huruf d dan f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang

Halaman 107 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa dan ketentuan norma dalam Pasal 39 ayat (1) c, d, l dan n, Pasal 40, 41 a, e, k, q, dan t dan Pasal 42 ayat (1) c, ayat (2) c, d, f, Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 tahun 2014 Tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Rio, maka Pengadilan berpendapat bahwa dari aspek substansi objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* termasuk jenis keputusan terikat (*gebonden beschikking*) alat uji yang digunakan untuk menguji keabsahan objek sengketa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, namun demikian karena dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;-----

Menimbang, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *aquo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi dan oleh karena itu asas kepastian hukum telah terpenuhi, karena jika Tergugat tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Tergugat dianggap telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan

Halaman 108 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat maupun keterangan saksi dari para pihak maka Tergugat tidak langsung memberhentikan Penggugat sebagai Rio Sungai Tembang melainkan berdasarkan pertemuan musyawarah masyarakat lembaga adat di kantor Rio, musyawarah BPD, rapat di ruang kantor Asisten I Setda hasil serta mempertimbangkan secara keseluruhan segala aspek yang ada serta dari situasi kondisi riil nyata di lapangan adanya masyarakat yang berdemo/unjuk rasa/protes di Kantor Rio bahkan kantor Rio sempat disegel oleh masyarakat sehingga kesempatan yang sama sudah dilakukan oleh Tergugat dan Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat tidak melanggar asas ketidakberpihakan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Keputusan objek sengketa telah memperoleh informasi dan dokumen yaitu berita acara kajian dari tim instansi terkait tanggal 12 Januari 2018 (Bukti T-15) serta memperhatikan segala legalitas peraturan perundang-undangan yang berlaku tercantum di dalam konsideran “Mengingat” surat keputusan objek sengketa dan dengan demikian Tergugat tidak melanggar Asas Kecermatan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan

Halaman 109 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita; -----

Menimbang, bahwa Tergugat sebelum menerbitkan keputusan objek sengketa menginginkan suatu tujuan yang ingin di capai yaitu menyelesaikan, memulihkan kembali kondisi masyarakat yang tidak kondusif atau bergejolak, menimbulkan keresahan di masyarakat setelah mengetahui Rio melakukan perbuatan yang tidak patut, memulihkan pemerintahan di kantor Rio agar berjalan normal seperti biasa untuk melayani masyarakat salah satunya dengan segera menunjuk Pjs. Rio serta menyelamatkan norma hukum adat istiadat yang hidup dalam masyarakat Dusun Sungai Tembang, maka dengan demikian Tergugat tidak melanggar Asas Kemanfaatan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *aquo* tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait permohonan penundaan yang diajukan Penggugat, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :-----

- " Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : -----*
- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;-----*
 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut " ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, apabila dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak dan keadaan saat ini dimana Tarmizi/Penggugat telah diberhentikan serta tidak menjabat lagi sebagai Rio

Halaman 110 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tembang (objek sengketa pada tanggal 2 Februari 2018) karena sudah ada yang menggantikan posisinya sebagai Rio Sungai Tembang yaitu Pjs. Rio. Sungai Tembang Hasan A. Roni, S.P.d Tanggal 6 Februari 2018 (vide bukti T-9), maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 67 ayat (4) di atas tidak terpenuhi, sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menolak Permohonan Penundaan terhadap objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, merujuk pada penilaian atas fakta dan hukum dalam sengketa ini, Pengadilan berkesimpulan :-----

1. Penggugat mempunyai Kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan Gugatan masih dalam tenggang waktu;-----
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang untuk mengadili sengketa
aquo;-----
-
3. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Penggugat telah terbukti, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Rio, tidak melaksanakan kewajiban sebagai Rio, telah terbukti melanggar larangan sebagai Rio, serta melanggar syarat khusus sebagai Rio;-----
4. Pokok-pokok Gugatan Penggugat secara kewenangan, prosedur dan substansi serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;-----
5. Berdasarkan Asas *Personal Responsibility* dan *Principle of Motivation*, terhadap seseorang yang terbukti bersalah/melanggar harus diberikan hukuman/sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera dan apabila terbebas dari hukuman/sanksi maka akan sangat merusak nilai-nilai keadilan dan sendi pertanggungjawaban hukum;-----

Halaman 111 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka seluruh tuntutan/dalil-dalil Penggugat telah dipertimbangkan dan Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (*objectum litis*) di lihat dari aspek, wewenang, prosedur dan substansi tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN.

- Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang dimohon oleh Penggugat;-----

Halaman 112 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



II. DALAM POKOK SENGKETA.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk

seluruhnya ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 363.500,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus

Rupiah);---

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari **JUMAT**, Tanggal **27**

JULI 2018 oleh kami **ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.** sebagai **Hakim Ketua**

Majelis, ASLAMIA, S.H. dan **A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.**, masing –

masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan ini diucapkan dalam **sidang yang**

terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, Tanggal **7 AGUSTUS 2018** oleh

kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RONALDO, S.H.,M.H.**,

sebagai **Panitera Pengganti** Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan

dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

D.T.O

D.T.O

ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.

ASLAMIA, S.H.

D.T.O

A TAUFIK KURNIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

D.T.O

RONALDO, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 113 dari 114 Halaman|
Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 197.500,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
- Biaya ATK Perkara	: Rp. 100.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 25.000,-

JUMLAH **Rp. 363.500,-**

(Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)